

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")
TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH DIUMUMKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN TANGGAL 22 OKTOBER 2025.
PMHMETD II INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG DILAKSANAKAN PADA 24 OKTOBER 2025.
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI PMHMETD II INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI PMHMETD II INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI DAN/ATAU, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI PMHMETD II INI.



PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan overhaul pesawat terbang, perdagangan besar alat transportasi udara dan perlengkapannya, aktivitas kebandarudaraan serta penyewaan komponen pesawat udara, mesin pesawat udara, serta peralatan dan perlengkapan untuk menunjang pekerjaan perawatan pesawat udara dan sewa guna usaha

Kantor Pusat:

Lantai 2, Lobby Selatan Hangar 4
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
PO. Box 1303, BUSH 19130
Telepon : +62 21 550 8717
Faksimili : +62 21 559 10461
Email: corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id
Website: www.gmf-aeroasia.co.id

Lokasi Hangar, Workshop dan Line Maintenance Station

Hangar & Workshop: Jakarta & Tangerang

Line Maintenance Station: Ambon, Babo, Bajawa, Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Baubau, Batam, Bengkulu, Berau, Biak, Bima, Cengkareng, Cepu, Denpasar, Dhoho, Ende, Pinangsori, Gorontalo, Gunung Sitoli, Halim Perdana Kusuma, Jambi, Jayapura, Jogjakarta, Kendari, Kertajati, Kualanamu, Kulon Progo, Kupang, Labuan Bajo, Lombok Praya, Makassar, Malang, Mamuju, Manado, Manokwari, Merauke, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pangkalan Bun, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Purbalingga, Samarinda, Sampit, Sangia Nibandera, Selayar, Semarang, Silangit, Solo, Sorong, Surabaya, Sumenep, Tambolaka, Tanjung Api, Tanjung Karang, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Tarakan, Ternate, Toraja, Timika, Waingapu.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 90.050.687.400 (sembilan puluh miliar lima puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus) Saham Baru s eri B atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp69,- (enam puluh sembilan Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 70,56% (tujuh puluh koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II ("Saham Baru seri B"), sehingga nilai PMHMETD II adalah sebanyak-banyaknya Rp6.213.497.430.600 (enam triliun dua ratus tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus Rupiah)

Setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) saham lama atas nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 23 Desember 2025 pukul 16.15 WIB mendapatkan 2.397.134.055 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu lima puluh lima) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan Rp69,- (enam puluh sembilan Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 8 (delapan) Hari Kerja mulai tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026. Pencatatan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 29 Desember 2025. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 9 Januari 2026 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("GIAA") tanggal 10 Desember 2025, GIAA selaku Pemegang Saham Utama memiliki 25.156.058.796 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham Seri A Perseroan dan 9.093.245.600 (sembilan miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus) saham Seri B Perseroan atau 91,171% (sembilan puluh satu koma satu tujuh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 November 2025, dengan demikian GIAA berhak atas HMETD 82.100.173.900 (delapan puluh dua miliar seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham baru Seri B. GIAA tidak akan melaksanakan seluruh haknya dan akan mengalihkan seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya kepada PT Angkasa Pura Indonesia ("API").

Atas seluruh HMETD milik GIAA yang dialihkan kepada API sebanyak 82.100.173.900 (delapan puluh dua miliar seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham baru Seri B, berdasarkan Surat Pernyataan API tanggal 10 Desember 2025, API menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan sebagaimana telah disepakati berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No. IG/PERJ/IV/DZ-4156/2025 dan No. PJJ.DU.173/HK.08/2025 tanggal 3 Desember 2025, sebagaimana diubah dengan Adendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No. IG/PERJ/IV/AMEND-4156/2025/25 dan No. PJJ.DU.0185/HK.04/2025 tanggal 10 Desember 2025 dengan harga pelaksanaan Rp69,- (enam puluh sembilan Rupiah) setiap saham dimana API akan melaksanakan seluruh HMETD dengan melakukan penyerahan modal dalam bentuk selain uang (inbreng) berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 28.05.000035389.0 atas nama PT Angkasa Pura Indonesia, di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) API dengan Sertipikat Hak Pengelolaan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 28.05.000032095 yang merupakan lahan seluas ± 972.123 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF), Komplek Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten ("Aset API"), dengan hasil penilaian atas Aset API tersebut sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal Pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019), maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD II wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru seri B yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Apabila Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatuhkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA 8 (DELAPAN) HARI KERJA MULAI TANGGAL 29 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL 9 JANUARI 2026. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2025. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 9 JANUARI 2026 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PENDAPATAN PERSEROAN MASIH DIDOMINASI OLEH BEBERAPA PELANGGAN UTAMA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS HARGA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, DAPAT TERDILUSI SEBESAR MAKSIMUM 70,56% (TUJUH PULUH KOMA LIMA ENAM PERSEN).

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Tambahan dan/atau Perubahan Informasi PMHMETD II ini diterbitkan di Jakarta pada 12 Desember 2025

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	24 Oktober 2025
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	11 Desember 2025
Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	19 Desember 2025
- Pasar Tunai	23 Desember 2025
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	22 Desember 2025
- Pasar Tunai	24 Desember 2025
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	23 Desember 2025
Tanggal Distribusi HMETD	24 Desember 2025
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	29 Desember 2025
Periode Perdagangan HMETD	29 Desember 2025 - 9 Januari 2026
Periode Pelaksanaan HMETD	29 Desember 2025 - 9 Januari 2026
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	13 Januari 2026
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	14 Januari 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	19 Januari 2026

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (PMHMETD II)

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD II pada tanggal 24 Oktober 2025 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 7 tanggal 24 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang ("Akta No. 7/2025"), dan diumumkan di website BEI dan website Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2025, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan PMHMETD II, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 90.050.687.400 (sembilan puluh miliar lima puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus) Saham Baru seri B dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) saham lama atas nama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 23 Desember 2025 pada pukul 16.15 WIB berhak atas 2.397.134.055 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu lima puluh lima) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp69,- (enam puluh sembilan Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru seri B. Dengan demikian, jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya Rp6.213.497.430.600 (enam triliun dua ratus tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus Rupiah)

Berdasarkan Surat Pernyataan GIAA tanggal 10 Desember 2025, GIAA selaku Pemegang Saham Utama Perseroan memiliki 25.156.058.796 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham Seri A Perseroan dan 9.093.245.600 (sembilan miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus) saham Seri B Perseroan atau 91,171% (sembilan puluh satu koma satu tujuh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 November 2025, dengan demikian GIAA berhak atas HMETD 82.100.173.900 (delapan puluh dua miliar seratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham baru Seri B dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp69 (enam puluh sembilan Rupiah) per saham. GIAA tidak akan melaksanakan seluruh haknya dan akan mengalihkan seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya kepada API.

Atas seluruh HMETD milik GIAA yang dialihkan kepada API sebanyak 82.100.173.900 (delapan puluh dua miliar seratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham baru Seri B, berdasarkan Surat Pernyataan API tanggal 10 Desember 2025, API menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan sebagaimana telah disepakati berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No. IG/PERJ/IV/DZ-4156/2025 dan No. PJJ.DU.173/HK.08/2025 tanggal 3 Desember 2025, sebagaimana diubah dengan Adendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No. IG/PERJ/IV/AMEND-I/DZ-4156/2025/25 dan No. PJJ.DU.0185/HK.04/2025 tanggal 10 Desember 2025, dengan harga pelaksanaan Rp69,- (enam puluh sembilan Rupiah) setiap saham dimana API akan melaksanakan seluruh HMETD dengan melakukan penyertaan modal dalam bentuk selain uang (*inbrens*) berupa Aset API dengan hasil penilaian atas Aset API tersebut sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah).

HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 8 (delapan) Hari Kerja mulai tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencatatan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 29 Desember 2025.

Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD dapat terdilusi sebesar maksimum 70,56% (tujuh puluh koma lima enam persen) setelah dilaksanakannya PMHMETD II.

Saham Baru seri B yang ditawarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD II dengan menerbitkan HMETD seluruhnya merupakan saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh dalam Perseroan. Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 32/2015, penambahan modal dengan memberikan HMETD harus disetujui oleh RUPS Perseroan terlebih dahulu. Selain persetujuan RUPS, tidak terdapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang yang perlu diperoleh oleh Perseroan untuk dapat melaksanakan PMHMETD II.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD II wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru seri B yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Apabila Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 8/2025 dan DPS Perseroan tanggal 30 November 2025, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE dari Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal (i) Rp100,- per saham Seri A dan (ii) Rp25,- per saham Seri B		Jumlah Saham
	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)	
Modal Dasar			
Seri A, Nilai Nominal Rp100,- per saham	28.233.511.500	2.823.351.150.000	8,955
Seri B, Nilai Nominal Rp25,- per saham	287.065.954.000	7.176.648.850.000	91,045
Jumlah Modal Dasar	315.299.465.500	10.000.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A			
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	25.156.058.796	2.515.605.879.600	66,965
PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	0,676
Andi Fahrurrozi	144.400	14.440.000	0,001
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	2.823.206.700	282.320.670.000	7,515
Sub total – Seri A	28.233.511.500	2.823.351.150.000	
Seri B			
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	9.093.245.600	227.331.140.000	24,206
PT Aero Wisata	91.850.900	2.296.272.500	0,245
Andi Fahrurrozi	527.900	13.197.500	0,001
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	146.843.076	3.671.076.900	0,391
Sub-total – Seri B	9.332.467.476	233.311.686.900	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.565.978.976	3.056.662.836.900	100
Jumlah Saham dalam Portepel			
Seri A	-	-	
Seri B	277.733.486.524	6.943.337.163.100	

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya adalah Saham Baru seri B dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD II

Berdasarkan Surat Pernyataan GIAA tanggal 10 Desember, GIAA tidak akan melaksanakan seluruh haknya dan akan mengalihkan seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya kepada API. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan API tanggal 10 Desember 2025, API menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan GIAA sebesar 82.100.173.900 (delapan puluh dua miliar seratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham baru seri B.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi haknya kecuali GIAA yang tidak akan melaksanakan seluruh HMETD dan akan mengalihkan seluruh HMETD kepada API:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Saham Biasa Atas Nama			Saham Biasa Atas Nama		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Seri A, Nilai Nominal Rp100,- per saham	28.233.511.500	2.823.351.150.000	8,955	28.233.511.500	2.823.351.150.000	8,955
Seri B, Nilai Nominal Rp25,- per saham	287.065.954.000	7.176.648.850.000	91,045	287.065.954.000	7.176.648.850.000	91,045
Jumlah Modal Dasar	315.299.465.500	10.000.000.000.000	100,0	315.299.465.500	10.000.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Seri A						
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	25.156.058.796	2.515.605.879.600	66,965	25.156.058.796	2.515.605.879.600	19,712
PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	0,676	254.101.604	25.410.160.400	0,199
Andi Fahrurrozi	144.400	14.440.000	0,001	144.400	14.440.000	0,000
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	2.823.206.700	282.320.670.000	7,515	2.823.206.700	282.320.670.000	2,212
Sub total – Seri A	28.233.511.500	2.823.351.150.000		28.233.511.500	2.823.351.150.000	
Seri B						
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	9.093.245.600	227.331.140.000	24,206	9.093.245.600	227.331.140.000	7,125
PT Aero Wisata	91.850.900	2.296.272.500	0,245	921.145.400	23.028.635.000	0,722
Andi Fahrurrozi	527.900	13.197.500	0,001	2.139.400	53.485.000	0,002
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	146.843.076	3.671.076.900	0,391	7.266.450.576	181.661.264.400	5,694
PT Angkasa Pura Indonesia	-	-	-	82.100.173.900	2.052.504.347.500	64,333
Sub-total – Seri B	9.332.467.476	233.311.686.900		99.383.154.876	2.484.578.871.900	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.565.978.976	3.056.662.836.900	100	127.616.666.376	5.307.930.021.900	100
Jumlah Saham dalam Portepel						
Seri A	-	-	-	-	-	-
Seri B	277.733.486.524	6.943.337.163.100		187.682.799.124	4.692.069.978.100	

Berdasarkan Surat Pernyataan GIAA tanggal 10 Desember, GIAA tidak akan melaksanakan seluruh haknya dan akan mengalihkan seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya kepada API. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan API tanggal 10 Desember 2025, API menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan GIAA sebesar 82.100.173.900 (delapan puluh dua miliar seratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham baru seri B.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya kecuali API selaku pihak yang menerima pengalihan HMETD dari GIAA:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Saham Biasa Atas Nama			Saham Biasa Atas Nama		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Seri A, Nilai Nominal Rp100,- per saham	28.233.511.500	2.823.351.150.000	8,955	28.233.511.500	2.823.351.150.000	8,955
Seri B, Nilai Nominal Rp25,- per saham	287.065.954.000	7.176.648.850.000	91,045	287.065.954.000	7.176.648.850.000	91,045
Jumlah Modal Dasar	315.299.465.500	10.000.000.000.000	100,0	315.299.465.500	10.000.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Seri A						
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	25.156.058.796	2.515.605.879.600	66,965	25.156.058.796	2.515.605.879.600	21,022
PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	0,676	254.101.604	25.410.160.400	0,212
Andi Fahrurrozi	144.400	14.440.000	0,001	144.400	14.440.000	0,000
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	2.823.206.700	282.320.670.000	7,515	2.823.206.700	282.320.670.000	2,359
Sub total – Seri A	28.233.511.500	2.823.351.150.000		28.233.511.500	2.823.351.150.000	
Seri B						
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	9.093.245.600	227.331.140.000	24,206	9.093.245.600	227.331.140.000	7,599
PT Aero Wisata	91.850.900	2.296.272.500	0,245	91.850.900	2.296.272.500	0,0077
Andi Fahrurrozi	527.900	13.197.500	0,001	527.900	13.197.500	0,000
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	146.843.076	3.671.076.900	0,391	146.843.076	3.671.076.900	0,123
PT Angkasa Pura Indonesia	-	-	-	82.100.173.900	2.052.504.347.500	68,608
Sub-total – Seri B	9.332.467.476	233.311.686.900	100	91.432.641.376	2.285.816.034.400	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.565.978.976	3.056.662.836.900	100	119.666.152.876	5.109.167.184.400	100

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Saham Biasa Atas Nama			Saham Biasa Atas Nama		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Jumlah Saham dalam Portepel						
Seri A	-	-	-	-	-	-
Seri B	277.733.486.524	6.943.337.163.100		195.633.312.624	4.890.832.815.600	

Dalam hal para pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan HMETD-nya maka para pemegang saham akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (Dilusi) dalam jumlah sebesar 70,56% (tujuh puluh koma lima enam persen).

SAMPAI SAAT PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD II setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp5.664.912.000.000,- (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) atas Perolehan Aset API oleh Perseroan yang dilakukan melalui penyertaan modal API pada Perseroan secara non-tunai (*inbreng*) dengan Aset API pada PMHMETD II akan digunakan untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan ("**Rencana Penggunaan Dana I**").

Dalam rangka PMHMETD II tersebut, API akan melakukan penyertaan modal atas sebanyak-banyaknya 82.100.173.900 (delapan puluh dua miliar seratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham seri B pada Perseroan dengan nilai penyertaan sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah), yang penyertaannya dilakukan dalam bentuk selain uang (*inbreng*) berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 28.05.000035389.0 atas nama PT Angkasa Pura Indonesia, di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) API dengan Sertipikat HPL dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 28.05.000032095 yang merupakan lahan seluas ± 972.123 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF), Komplek Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

2. Sisanya yang merupakan Dana PMHMETD II yang diperoleh dari publik akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan dasar operasional guna memastikan perawatan dan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar otoritas yang berlaku. Biaya operasional tersebut untuk pembelian bahan baku untuk mendukung operasional perawatan pesawat, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian spare part, sehingga diharapkan proses perawatan dapat selesai tepat waktu dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan ("**Rencana Penggunaan Dana II**").

Rencana Penggunaan Dana I dan Rencana Penggunaan Dana II secara bersama-sama disebut "Rencana Penggunaan Dana".

Aksi korporasi *inbreng* lahan API kepada Perseroan bertujuan untuk memperbaiki ekuitas dan profitabilitas Perseroan dan GIAA secara konsolidasi. Saat ini, Perseroan memiliki sewa lahan yang dibayarkan kepada API selaku pemilik lahan. Lahan tersebut memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai kurang lebih USD 300 juta, dimana sewa yang dibayarkan oleh Perseroan kepada API memberikan tekanan pada profitabilitas Perseroan. Dengan demikian, *inbreng* atas lahan tersebut dapat menambah aset Perseroan yang pada akhirnya menjadikan ekuitas Perseroan menjadi positif serta mengurangi beban operasional Perseroan dari pembayaran sewa.

Perolehan aset berupa lahan dari API merupakan inisiatif strategis Perseroan yang memungkinkan Perseroan memiliki aset tanpa mengeluarkan dana tunai. Dengan demikian, hal ini dapat memperbaiki posisi ekuitas Perseroan serta meningkatkan rasio Return on Assets (RoA) dan Return on Equity (RoE). Selain itu, perolehan lahan ini juga memperkuat posisi keuangan Perseroan karena menghilangkan beban biaya sewa lahan dan konsesi.

Selain itu, dengan diperolehnya aset lahan MRO dari API, Perseroan akan memiliki kepastian jangka panjang terhadap lahan tersebut. Kepastian jangka panjang turut mendukung pengembangan perusahaan, diantaranya adalah fleksibilitas untuk melakukan kerjasama pengembangan kapasitas dan kapabilitas untuk menyerap demand market perawatan pesawat. Salah satu contohnya adalah kerjasama pengembangan hangar yang memerlukan kepastian lahan jangka panjang di atas 10 (sepuluh) tahun.

Pembelian bahan baku merupakan salah satu transaksi yang dilakukan Perseroan secara rutin untuk tetap memastikan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dalam memberikan layanan perawatan pesawat kepada para pelanggan.

Jenis suku cadang terdiri dari expendable, rapairable maupun rotable baik kepada OEM maupun Non OEM.

Dalam pengelolaannya modal kerja di prioritaskan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan maintenance yang akan diselesaikan terlebih dahulu dengan jenis sparepart dan pemasok yang bervariasi sesuai dengan tipe pekerjaan.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, selain sewa kepada Perseroan berdasarkan *Head of Agreement* Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II (kini API) No. PJJ.04.04/00/03/2024/0069 dan No. GMF/PERJ./DC-3023/2024 tanggal 25 Maret 2024 *jo.* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II (*Non-negotiable*) *jo.* Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II No. BAC.15.04/00/11/2022/A.5469 tanggal 23 November 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Perjanjian Tambahan (Adendum) I atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura Indonesia No. PJJ.04.04/00/03/2024/0069 dan No. GMF/PERJ./DC-3023/2024 tanggal 25 Maret 2024 No. GMF/PERJ./DC-3023/2024/2025 tanggal 8 Desember 2025 ("**Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial**"), dimana jangka waktu sewa kepada Perseroan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial akan berakhir efektif setelah penyelesaian *inbreg* atas Aset API kepada Perseroan, serta sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 28.05.000035389.0 atas nama PT Angkasa Pura Indonesia dan Sertipikat Hak Pengelolaan NIB. 28.05.000032095.0 atas nama PT Angkasa Pura Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 9 Oktober 2025, tidak terdapat jaminan, beban, sengketa, dan/atau sedang disewakan kepada pihak lain (selain dari pada Perseroan) terhadap HGB atas Aset API di atas HPL API.

Perseroan dan API memiliki hubungan Afiliasi berupa entitas yang secara bersama-sama dikendalikan secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD II telah direalisasikan dan mempertanggung jawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek No. KEP-00066/BEI/09-2022 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil PMHMETD II tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PMHMETD II seperti yang disajikan di Keterbukaan Informasi atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Rencana Penggunaan Dana I merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020 dan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020. Berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK 27/2020, dalam hal transaksi material juga merupakan transaksi afiliasi, Perseroan hanya wajib untuk memenuhi ketentuan transaksi material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Pasal 11 huruf j POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib untuk (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari Rencana Penggunaan Dana I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK No. 17/2020 dan (ii) memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020 karena Rencana Penggunaan Dana I merupakan transaksi yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah

Republik Indonesia dimana restrukturisasi tersebut telah didukung berdasarkan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-373/MBU/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Persetujuan Restrukturisasi dalam rangka Penyehatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, namun Perseroan tetap dipersyaratkan untuk menyampaikan dan mengumumkan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020, dimana Perseroan telah (i) mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi material kepada masyarakat pada tanggal 17 September 2025 dan perubahan dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi pada tanggal 22 Oktober 2025 serta (ii) menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada poin (i) dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana II merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud POJK No.17/2020, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi atas Rencana Penggunaan Dana II pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan dikarenakan Rencana Penggunaan Dana II untuk modal kerja merupakan transaksi untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan oleh Perseroan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana II merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 POJK No. 42/2020, Perseroan wajib memiliki prosedur hanya dilakukan pada awal transaksi dan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi atas Rencana Penggunaan Dana II pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan dikarenakan Rencana Penggunaan Dana II untuk modal kerja merupakan transaksi untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan oleh Perseroan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana II merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan wajib (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat; (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iv) terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS independen (seluruhnya disebut sebagai "**Kewajiban Transaksi Benturan Kepentingan**") serta dengan tetap memperhatikan apabila Rencana Penggunaan Dana II merupakan transaksi yang dikecualikan dari pemenuhan sebagian atau seluruh dari Kewajiban Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur pada POJK No. 42/2020.

Berdasarkan Pasal 24 POJK No. 42/2020, dalam hal Rencana Penggunaan Dana II merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020 nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020. Lebih lanjut dalam Rencana Penggunaan Dana II merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020 nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Dalam hal Perseroan akan mengubah rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan, Perseroan wajib mengikuti ketentuan POJK No. 30/2015, antara lain, menyampaikan rencana dan alasan perubahan rencana penggunaan dana kepada OJK dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

1. Latar Belakang Transaksi

Mengacu kepada program restrukturisasi keuangan oleh GIAA yang mencakup antara lain rencana perbaikan ekuitas pada seluruh grup usaha GIAA, program perbaikan ekuitas Perseroan dapat dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk selain uang melalui *inbreg* atas Aset API oleh API kepada Perseroan.

Dalam Rencana PMHMETD II, API akan melakukan penyertaan modal dalam bentuk selain uang berupa *inbreg* atas Aset API kepada Perseroan yang pelaksanaannya akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015.

2. Keterangan tentang Rencana *Inbreng* yang Akan Dilaksanakan dalam Rencana PMHMETD II

1. Tanggal Transaksi

Rencana *inbreng* atas Aset API (sebagaimana didefinisikan di bawah) akan dilakukan pada saat penyelesaian pembayaran HMETD yang dimiliki oleh API yakni dengan cara penandatanganan akta *inbreng* oleh Perseroan dan API.

2. Objek Transaksi

Objek dari rencana *inbreng* adalah Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 28.05.000035389.0 atas nama PT Angkasa Pura Indonesia, di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) API dengan Sertipikat Hak Pengelolaan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 28.05.000032095 yang merupakan lahan seluas ± 972.123 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF), Komplek Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten ("Aset API"). Status HGB dan seluruh informasi terkait *inbreng* tidak akan berubah lagi sehubungan dengan diterbitkannya HGB di atas HPL oleh oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Laporan Penilaian Aset Nomor 00386/2.0095-01/PI/05/0046/1/XI/2025 tanggal 24 November 2025 diterbitkan kembali sehubungan dengan adanya perubahan rencana status hak dari HGB murni menjadi HGB di atas HPL dengan risalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan permohonan dari API, yang pada saat itu masih dinyatakan sebagai asumsi khusus. Selanjutnya, laporan penilaian aset diterbitkan kembali dengan nomor 00392/2.0095-01/PI/05/0046/1/XII/2025/ tanggal 8 Desember 2025, sehubungan dengan telah diterbitkannya Sertipikat HGB di atas HPL, sehingga laporan penilaian tidak menggunakan asumsi khusus

Sesuai hasil penilaian Nilai tanah tidak mengalami perubahan, karena dalam penilaian ini diasumsikan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) dapat diperpanjang secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perjanjian Terkait Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan antara GMF dan API. Dengan demikian, hak tersebut dianggap memberikan manfaat ekonomi jangka panjang kepada pemegangnya. Oleh karena itu, perubahan status hak tersebut tidak mempengaruhi estimasi nilai pasar tanah dalam laporan penilaian ini.

3. Nilai Transaksi

Penyetoran atas Aset API ke dalam Perseroan yang akan dilakukan sehubungan dengan Rencana PMHMETD II akan dilakukan melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 82.100.173.900 (delapan puluh dua miliar seratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham Seri B Perseroan kepada API dengan harga pelaksanaan sebesar Rp69 (enam puluh sembilan Rupiah) per lembar saham sebagai bagian dari transaksi *inbreng*. Penyetoran *inbreng* tersebut dilakukan dengan mengacu pada Laporan Penilaian Aset oleh KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, dengan hasil penilaian sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) per tanggal 30 Juni 2025, serta menggunakan tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young).

4. Pihak yang Terlibat dan Sifat Hubungan Afiliasi

Rencana *inbreng* akan dilakukan oleh Perseroan dan API.

Riwayat Singkat API

API, didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II disingkat PT (Persero) Angkasa Pura II, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 2 Januari 1993, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pembetulan No. 96 tanggal 19 Maret 1993, yang keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkum) berdasarkan Surat Keputusan No. 02-

2471.HT.01.01.TH.93 tanggal 24 April 1993 serta telah dicatatkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang No. HT.01.01.80.1995/PN.TNG tanggal 29 Juni 1995 (“**Akta Pendirian API**”).

Anggaran dasar API telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia tentang Penegasan Persetujuan Pengalihan Saham Seri B Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia yang Dimiliki oleh Perseroan Terbatas PT Taman Wisata Borobudur dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia No. 6 tanggal 12 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221033 tanggal 12 Desember 2024; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0287543 tanggal 12 Desember 2024, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271114.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, serta diumumkan dalam BNRI No. 103 tanggal 12 Desember 2024, Tambahan BNRI No. 040799 (“**Akta API No. 6/2024**”).

Akta Pendirian API, beserta anggaran dasar API sebagaimana terakhir diubah dengan Akta API No. 6/2024, serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar API**”.

Kegiatan Usaha API

Berdasarkan Anggaran Dasar API, maksud dan tujuan API adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa kebandarudaraan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh API untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai API dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka API dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu pengangkutan dan pergudangan, dengan klasifikasi aktivitas kebandarudaraan.

Selain kegiatan usaha utama, API dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. pertanian padi hibrida (KBLI No. 01121);
 - ii. pertanian hortikultura buah (KBLI No. 01132);
 - iii. pertanian hortikultura sayuran buah (KBLI No. 01133); dan
 - iv. pertanian hortikultura sayuran umbi (KBLI 01134).
2. Industri pengolahan, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. industri kartu cerdas (*smart card*) (KBLI No. 26391);
 - ii. industri peralatan komunikasi lainnya (KBLI No. 26399); dan
 - iii. reparasi pesawat terbang (KBLI No. 33153)..
3. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. pembangkitan tenaga listrik (KBLI No. 35111);
 - ii. transmisi tenaga listrik (KBLI No. 35112);
 - iii. distribusi tenaga listrik (KBLI No. 35113);
 - iv. penjualan tenaga listrik (KBLI No. 35114);
 - v. distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI No. 35118); dan
 - vi. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI No. 35129).

4. *Treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum (KBLI No. 36001);
 - ii. pengumpulan air limbah tidak berbahaya (KBLI No. 37011);
 - iii. *treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya (KBLI No. 37021);
 - iv. pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya (KBLI No. 38110);
 - v. pengumpulan limbah berbahaya (KBLI No. 38120);
 - vi. *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya (KBLI No. 38211);
 - vii. produksi kompos sampah organik (KBLI No. 38212); dan
 - viii. *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya (KBLI No. 38220).
5. Konstruksi, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. konstruksi gedung perbelanjaan (KBLI No. 41014);
 - ii. konstruksi gedung penginapan (KBLI No. 41017);
 - iii. konstruksi gedung lainnya (KBLI No. 41019);
 - iv. konstruksi bangunan sipil jalan (KBLI No. 42201);
 - v. konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih (KBLI No. 42202);
 - vi. konstruksi bangunan sipil elektrik (KBLI No. 42204);
 - vii. konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206);
 - viii. penyiapan lahan (KBLI No. 43120);
 - ix. instalasi listrik (KBLI No. 43211);
 - x. instalasi elektronika (KBLI No. 43213);
 - xi. instalasi mekanikal (KBLI No. 43291); dan
 - xii. instalasi saluran air (*plumbing*) (KBLI No. 43221).
6. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan klasifikasi perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) (KBLI No. 46610).
7. Pengangkutan dan pergudangan, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. angkutan jalan rel perkotaan (KBLI No. 49441);
 - ii. pergudangan dan penyimpanan (KBLI No. 52101);
 - iii. aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat (KBLI No. 52103);
 - iv. penanganan kargo (bongkar muat barang) (KBLI No. 52240);
 - v. aktivitas kebandarudaraan (KBLI No. 52231);
 - vi. angkutan ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) (KBLI No. 52294);

- vii. aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street parking) (KBLI No. 52215);
 - viii. angkutan multimoda (KBLI No. 52295);
 - ix. angkutan bus khusus (KBLI No. 49216).
8. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, dengan klasifikasi yaitu:
- i. hotel bintang (KBLI No. 55110);
 - ii. apartemen hotel (KBLI No. 55194);
 - iii. restoran (KBLI 58101); dan
 - iv. bar (KBLI No. 56301).
9. Informasi dan komunikasi, dengan klasifikasi yaitu:
- i. aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI No. 61100);
 - ii. aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri (KBLI No. 61992);
 - iii. jasa nilai tambah telepon lainnya (KBLI No. 61919);
 - iv. *internet service provider* (KBLI No. 61921); dan
 - v. aktivitas jasa informasi lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL) (KBLI No. 63990).
10. Aktivitas keuangan dan asuransi, dengan klasifikasi yaitu kegiatan penukaran valuta asing (*money changer*) (KBLI No. 66160).
11. Real estat, dengan klasifikasi yaitu:
- i. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI No. 68111); dan
 - ii. kawasan industri (KBLI No. 68130).
12. Aktivitas kantor pusat (KBLI No. 70100).
13. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, dengan klasifikasi yaitu:
- i. aktivitas konsultasi transportasi (KBLI No. 70202);
 - ii. aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209);
 - iii. periklanan (KBLI No. 73100); dan
 - iv. penelitian pasar (KBLI No. 73201).
14. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya, dengan klasifikasi yaitu:
- i. aktivitas agen perjalanan wisata (KBLI No. 79111); dan
 - ii. aktivitas kebersihan umum bangunan (KBLI No. 81210).
15. Pendidikan, dengan klasifikasi yaitu:
- i. pendidikan lainnya swasta (KBLI No. 85499); dan

- ii. kegiatan penunjang pendidikan(KBLI No. 85500).
16. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, dengan klasifikasi yaitu:
- i. aktivitas rumah sakit lainnya (KBLI No. 86109); dan
 - ii. aktivitas klinik swasta (KBLI No. 86105).
17. Kesenian, hiburan dan rekreasi, dengan klasifikasi yaitu aktivitas hiburan, seni, dan kreativitas lainnya (KBLI No. 90090).
18. Aktivitas *call centre* (KBLI No. 82200).
19. Pengelolaan fasilitas olah raga lainnya (KBLI No. 93119).

Sehubungan dengan kegiatan usaha di atas, kegiatan usaha API yang telah benar-benar dan dijalankan saat ini adalah aktivitas kebandarudaraan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta API No. 6/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham API adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (i) Rp1.000.000 per Saham Seri A Dwiwarna dan (ii) Rp1.000.000 per Saham Seri B		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	2	2.000.000	-
Seri B	63.886.606	63.886.606.000.000	-
Jumlah Modal Dasar	63.886.608	63.886.608.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	2	2.000.000	0,01
Seri B			
1. PT Aviassi Pariwisata Indonesia	25.251.251	25.251.251.000.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan			
Seri A Dwiwarna	2	2.000.000	0,01
Seri B	25.251.251	25.251.251.000.000	99,99
Total Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.251.253	25.251.253.000.000	
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	38.635.355	38.635.355.000.000	-
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.635.355	38.635.355.000.000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia No. 9 Tanggal 27 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0272788 tanggal 28 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0118159.AH.01.11.Tahun 2025 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Angkasa

Pura Indonesia No. 16 tanggal 30 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0318254 tanggal 30 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0173603.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 30 Juli 2025, pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris API adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Mohammad Rizal Pahlevi
Wakil Direktur Utama	: Achmad Syahir
Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi	: Ferry Kusnowo
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Yanindya Bayu Wirawan
Direktur Komersial	: Veri Setiady
Direktur Human Capital	: Adi Nugroho
Direktur Operasi	: Agus Haryadi
Direktur Teknik	: Ristiyanto Eko Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Antoni Arif Priadi
Komisaris	: Dita Indah Sari
Komisaris	: Ni Luh Enik Ermawati
Komisaris	: Irfan Wahid
Komisaris	: Erwan Agus Purwanto
Komisaris Independen	: Abdul Muis
Komisaris Independen	: Eva Yuliana
Komisaris Independen	: Djamaluddin
Komisaris Independen	: Imelda Sari

Sifat Hubungan Afiliasi

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 huruf e POJK No. 42/2020, dimana salah satu hubungan Afiliasi adalah hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, Perseroan dan API memiliki hubungan Afiliasi berupa entitas yang secara bersama-sama dikendalikan secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia. Pengendalian Negara Republik Indonesia terhadap Perseroan dilakukan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia pada Perseroan melalui GIAA, sedangkan pengendalian Negara Republik Indonesia terhadap API dilakukan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia pada API melalui PT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero).

Setelah penyelesaian Rencana PMHMETD II dan rencana *inbreng*, (i) API akan memiliki persentase kepemilikan saham terbesar pada Perseroan dan (ii) kepemilikan saham GIAA pada Perseroan akan terdilusi. Meski demikian, pelaksanaan Rencana PMHMETD II dan rencana *inbreng* tidak akan mengakibatkan adanya perubahan pengendalian pada Perseroan.

Setelah dilaksanakannya Rencana PMHMETD II dan rencana *inbreng*, tidak ada perubahan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 9/2018.

Dalam hal ini, hal ini, setelah penyelesaian rencana PMHMETD II dan rencana *inbreng*, berdasarkan Surat GIAA tertanggal 14 Oktober 2025, GIAA akan tetap (i) memiliki pengendalian atas Perseroan dan (ii) mengkonsolidasi laporan keuangan Perseroan pada laporan keuangan GIAA. Selanjutnya, berdasarkan Surat API kepada GIAA No. API.7469/KU.08/2025/HO-R tanggal 10 Desember 2025 perihal Surat Amandemen dan Pernyataan Kembali Janji Pemegang Saham Mayoritas Sehubungan dengan Pengendalian atas PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dan sebagaimana telah diterima dan diakui oleh GIAA berdasarkan Surat GIAA No. GARUDA/JKTDZ/21043/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Penerimaan dan Pengakuan Penerima Manfaat atas Surat Janji Pemegang Saham Mayoritas, dimana, setelah pelaksanaan PMHMETD II, API akan melepaskan hak suara substantifnya kepada GIAA selaku pemegang saham pengendali Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mengusulkan penyelenggaraan RUPS Perseroan, menghadiri RUPS Perseroan, dan memberikan suara pada RUPS Perseroan, dimana hal ini menyebabkan GIAA memiliki hak suara lebih dari 50% pada RUPS Perseroan sehingga GIAA akan tetap senantiasa menjadi pengendali tunggal Perseroan dan mengkonsolidasi laporan keuangan Perseroan pada laporan keuangan GIAA.

3. Penjelasan Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha untuk perbaikan posisi ekuitas Perseroan, serta sebagai bagian dari restrukturisasi grup GIAA, Perseroan akan melakukan Rencana PMHMETD II dimana atas partisipasi API dalam melakukan penyeteroran modal secara non-tunai (*inbreng*) kepada Perseroan melalui penyeteroran Aset API, Perseroan akan mengalami peningkatan aset tetap Perseroan setidaknya sejumlah Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah).

Atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD II dan rencana *inbreng* kepada pemegang saham Perseroan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain optimalisasi pengelolaan aset yang dapat berdampak positif pada kegiatan operasional Perseroan, perbaikan ekuitas Perseroan, pengembangan bisnis Perseroan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Selain itu, perolehan Aset API memberikan kepastian kepemilikan aset strategis yang sebelumnya bersifat sewa, dimana hal ini memberikan ruang bagi realisasi program akselerasi pengembangan fasilitas dan bisnis baru bagi Perseroan. Adapun peningkatan kapasitas ini akan mendorong ekspansi layanan MRO bernilai tambah dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas operasional, yang berujung pada peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan.

Rencana *inbreng* merupakan langkah strategis bagi Perseroan karena memungkinkan perusahaan memiliki aset tersebut tanpa perlu mengeluarkan dana tunai secara langsung. Kelebihan dari sewa adalah indikator Return on Asset (RoA) dan Return on Equity (RoE) yang lebih tinggi, karena nilai aset yang lebih rendah. Namun di sisi lain, keunggulan atas kepemilikan lahan jauh lebih besar, diantaranya adalah Perseroan memperoleh kepastian jangka panjang atas lokasi operasionalnya, keleluasaan dalam pengembangan fasilitas, serta peningkatan nilai aset dan ekuitas perusahaan. Proses ini juga memperkuat posisi keuangan Perseroan karena tidak terbebani biaya sewa dan konsesi atas lahan MRO yang sudah dimiliki sendiri sehingga profitability membaik; serta tidak terpengaruh oleh potensi kenaikan harga sewa di masa depan. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan menyewa, opsi *inbreng* memberikan manfaat yang lebih besar secara strategis dan finansial bagi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kepastian jangka panjang, penurunan biaya, peningkatan aset dan ekuitas, dan perbaikan arus kas.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana PMHMETD II dan rencana *inbreng* akan dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme RUPSLB

4. Manfaat Transaksi terhadap Perseroan

Manfaat transaksi terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan mengalami penguatan kondisi ekuitas melalui peningkatan aset tetap dengan dilakukannya *inbreng* Aset API;
2. Perseroan memperoleh fleksibilitas dalam penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan lahan yang lebih strategis untuk mendukung kegiatan usaha;
3. Perseroan dapat melakukan optimalisasi lahan guna mendukung ekspansi fasilitas MRO, termasuk pembangunan hanggar baru, fasilitas *Landing Gear*, dan *Engine Shop*; dan
4. adanya penghematan dari berkurangnya biaya sewa dan konsesi atas Aset API yang sebelumnya menjadi beban Perseroan, sekaligus meningkatkan ruang fiskal bagi penguatan modal kerja (*working capital*).

Lebih jauh lagi, dengan diperolehnya penyertaan modal non-tunai berupa Aset API, Perseroan mendapatkan kepastian atas kepemilikan aset strategis yang sebelumnya hanya bersifat sewa. Kepastian ini memberikan landasan kuat bagi percepatan pertumbuhan bisnis MRO, baik melalui pengembangan kapasitas Airframe maupun pengembangan bisnis perawatan *Landing Gear* dan *Engine*, melalui kerjasama dengan mitra strategis. Langkah tersebut tidak hanya memperkuat kemampuan Perseroan dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus memulihkan kepercayaan investor dan pasar.

Selain manfaat transaksi, Perseroan juga dihadapkan dengan risiko atas transaksi Perseroan sebagai berikut:

Risiko Going Concern

Rencana transaksi Perseroan memiliki dampak positif dalam peningkatan ekuitas, namun perbaikan tersebut bersifat non tunai dan tidak berdampak langsung pada aspek likuiditas. Sehingga terdapat potensi risiko keberlanjutan usaha (going concern) apabila ketersediaan kas tidak mampu mencukupi kebutuhan modal kerja operasional. Untuk itu, Perseroan menerapkan strategi Cash Flow Optimization melalui beberapa program seperti:

1. percepatan penagihan piutang aging;
2. percepatan proses billing dan invoicing;
3. negosiasi credit limit dan payment term ke vendor; dan
4. melakukan pengawasan dan pengendalian secara periodik untuk memastikan bahwa cash out sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat

Risiko Potensi Pajak

Transaksi penyertaan modal non-tunai (inbreng) berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Perseroan merupakan objek pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan estimasi awal, dampak perpajakan atas transaksi inbreng diperkirakan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan nilai estimasi BPHTB mencapai sekitar Rp294,6 miliar, terdiri dari komponen tanah dan bangunan. Namun demikian, karena objek inbreng berupa lahan dan fasilitas hangar milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Angkasa Pura I (Persero) termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Surat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor PK.KPIPP/112/D.VI.M.EKON.KPIPP/12/2024, tanggal 18 Desember 2024, maka Perseroan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan BPHTB dengan tarif 0% sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Perseroan secara intensif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang untuk menindaklanjuti fasilitas pembebasan BPHTB tersebut

Risiko Kegagalan *Right Issue*

Risiko kegagalan *right issue* dapat terjadi apabila pemegang saham publik tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru yang diterbitkan. Sebagai langkah mitigasi, Perseroan akan menunjuk penjamin emisi (underwriter) yang terpercaya dalam pelaksanaan *right issue*, serta berkoordinasi dengan BEI terkait opsi *grace period* jika *free float* jatuh di bawah ketentuan.

Dampak Dilusi Saham Publik

Aksi penyertaan modal non-tunai (inbreng lahan) berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan bagi pemegang saham publik, karena penerbitan saham baru untuk pihak yang melakukan penyertaan modal non-tunai akan menambah jumlah saham beredar tanpa adanya penambahan kepemilikan dari publik. Namun, dampak dilusi ini diperkirakan bersifat sementara, karena aset hasil inbreng memiliki nilai strategis yang dapat memperkuat posisi keuangan dan menciptakan sumber pendapatan baru. Perseroan memastikan nilai saham yang diterbitkan setara dengan nilai wajar aset inbreng, berdasarkan hasil penilaian independen dan fairness opinion, serta menjaga keterbukaan informasi agar aksi korporasi ini tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemegang saham.

Saat ini, Perseroan memanfaatkan sekitar 70% dari total lahan operasional yang dimiliki oleh API. Melihat potensi pertumbuhan permintaan perawatan pesawat baik di dalam maupun luar negeri, Perseroan berencana mengembangkan bisnis melalui peningkatan kapasitas. Kepemilikan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam rencana peningkatan kapasitas tersebut, yang juga dapat meyakinkan para calon investor untuk dapat bekerja sama dengan Perseroan.

Dalam pelaksanaan rencana transaksi, Perseroan memastikan proses dilakukan dengan prinsip keterbukaan informasi, sehingga seluruh pemegang saham memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Apabila berhasil dilakukan, rencana transaksi tidak hanya memberikan nilai tambah keuangan bagi Perseroan, tetapi juga memperkuat ekosistem aviasi nasional. Peningkatan kepastian aset, efisiensi operasional, dan ekspansi fasilitas akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat sebagai pusat perawatan pesawat di Asia Tenggara, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata nasional.

Dalam konteks rencana transaksi, Perseroan telah memastikan bahwa pelaksanaan PMHMETD II dilakukan dengan prinsip keterbukaan informasi kepada seluruh pemegang saham, sehingga setiap pemegang saham memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi.

5. Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal yang Berlaku

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 32/2015, pelaksanaan PMHMETD II dapat dilaksanakan setelah:
 - a. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II;
 - b. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
 - c. pernyataan pendaftaran Perseroan yang akan disampaikan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD II dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan adanya Rencana Inbreng, maka jangka waktu antara tanggal laporan penilaian dengan tanggal penyeteroran saham paling lama 6 (enam) bulan.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK No. 32/2015, rencana *inbreng* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
 - b. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyeteroran dan kewajiban transaksi penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang.

Lebih lanjut, pelaksanaan rencana *inbreng* bergantung pada perolehan persetujuan yang perlu diperoleh API, yakni persetujuan korporasi internal maupun persetujuan dari kreditur API sebagaimana relevan.

3. Rencana transaksi memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 bagi Perseroan, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan API adalah entitas yang secara bersama-sama dikendalikan secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK No. 17/2020, dalam hal transaksi material merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi kewajiban transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana PMHMETD II, berdasarkan Pasal 33 huruf c POJK No. 17/2020, dalam hal transaksi material merupakan penambahan modal, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK No. 32/2015. Mengingat rencana PMHMETD II akan dilakukan melalui penawaran umum, maka pemenuhan kewajiban transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 dikecualikan sehingga pelaksanaannya tunduk pada ketentuan POJK No. 32/2015 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan HMETD.

Lebih lanjut, rencana *inbreng* merupakan transaksi material bagi Perseroan yang saat ini mempunyai ekuitas negatif karena nilai objek *inbreng*, yaitu sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah), melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan per 30 Juni 2025, dalam hal ini 86% (delapan puluh enam persen) dari total aset Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 11 huruf j POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib untuk (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari rencana *inbreng* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK No. 17/2020 dan (ii) memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020 karena rencana *inbreng* merupakan transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana restrukturisasi tersebut telah didukung dengan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-373/MBU/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Persetujuan Restrukturisasi dalam rangka Penyehatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Meski demikian, Perseroan tetap memperoleh laporan penilaian dari KJPP untuk melakukan penilaian atas Aset API serta kewajiban transaksi penyeteroran dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 32/2015.

Rencana Inbreng bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 POJK 42/2020 karena Rencana Inbreng bukan merupakan transaksi yang menimbulkan perbedaan

antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Pendahuluan halaman 4-5 Keterbukaan Informasi ini, bahwa Rencana Inbreng bertujuan untuk memperbaiki ekuitas dan profitabilitas Perseroan, dimana Rencana Inbreng dapat mengurangi beban sewa lahan atas Aset API yang dibayarkan oleh Perseroan kepada API, sehingga mengurangi beban operasional dan memperbaiki level ekuitas Perseroan menjadi positif serta mengurangi beban operasional Perseroan dari pembayaran sewa.

4. Sehubungan dengan dengan rencana inbreng, API telah mendapatkan tanggapan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penyesuaian Rencana Penyertaan Modal PT Angkasa Pura Indonesia di PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk No. 79/DK.API/2025 pada tanggal 13 November 2025 dan persetujuan RUPS berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham API No. 50 Tahun 2025 No.KEP.DU.01/08.03.01/24/11/2025 pada tanggal 21 November 2025.

A. Ringkasan Pendapat Pihak Independen

Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan ("RSR"), sesuai Surat Perjanjian Kerja No. RSR/P-AB/FASVFO/110825.03 tanggal 11 Agustus 2025 yang ditindaklanjuti oleh *Purchase Order* No. 820004155 tanggal 21 Agustus 2025 sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas Aset API.

KJPP Ruky, Safrudin & Rekan adalah KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 917/KM.1/2014 tanggal 10 Desember 2014, dengan Yuyu Wahyudin sebagai penanggungjawab atas laporan penilaian Aset API dengan Izin Penilai Publik No. P-1.08.00046 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi di Pasar Modal No. STTD.PP-45/PJ-1/PM.02/2023.

No	Uraian	Penjelasan
1	Alasan Penerbitan Kembali Laporan Penilai	Laporan Penilaian Aset Nomor 00386/2.0095-01/PI/05/0046/1/XI/2025 tanggal 24 November 2025 diterbitkan karena adanya perubahan status hak atas tanah dari HGB murni menjadi HGB di atas HPL sesuai dengan risalah rapat ATR BPN Nomor 196/ND-400.5.BP.03/XI/2025 tanggal 6 November 2025, pada penilaian tersebut masih menggunakan asumsi khusus. Seiring dengan telah diterbitkannya Sertipikat HGB di atas HPL, maka asumsi khusus tersebut dihapuskan sehingga laporan penilaiann diterbitkan kembali dengan Nomor 00392/2.0095-01/PI/05/0046/1/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025.
2	Status Laporan Penilai Sebelumnya	Laporan Nomor 00335/2.0095-01/PI/05/0046/1/IX/2025 tanggal 15 September 2025 dan 00386/2.0095-01/PI/05/0046/1/XI/2025 tanggal 24 November 2025 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh laporan penilaian terbaru. Sesuai Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal Nomor 28 /POJK.04/2021 Pasal 4.b dimana menyatakan dalam Laporan Penilaian Properti hasil revisi bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi dan membatalkan Laporan Penilaian Properti sebelumnya.
3	Pokok Perubahan atas Hasil Penilaian	Perubahan mencakup penghapusan asumsi khusus terkait telah diterbitkannya Sertipikat HGB di atas HPL. Asumsi khusus yang dimaksud adalah asumsi mengenai status hak atas tanah, pada laporan November 2025 masih menggunakan asumsi HGB murni kemudian disesuaikan menjadi HGB di atas HPL. Asumsi ini digunakan karena pada saat penyusunan laporan penilaian November 2025, bukti hak belum terbit. Ketika kami mendapatkan salinan dokumen HGB diatas HPL yang diterbitkan ATR BPN serta telah ditandatanganinya perjanjian

No	Uraian	Penjelasan
		Perjanjian Terkait Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, Perjanjian Pengelolaan Area Bandar Udara serta perjanjian dan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial oleh pihak GMFI dan API, maka keyakinan Penilai atas keandalan asumsi, baik dari sisi legal maupun financial.
4	Dampak terhadap Rencana Transaksi Inbreng	Tidak ada dampak dari sisi Penilaian terhadap Rencana Transaksi Inbreng. Penilai menyimpulkan bahwa perubahan skema hak dari HGB murni menjadi HGB di atas HPL tidak menimbulkan perubahan nilai transaksi inbreng, karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, jangka waktu penggunaan dan perpanjangan HGB di atas HPL setara dengan HGB murni dan perjanjian Perjanjian Terkait Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan oleh pihak GMFI dan API. Dengan demikian, manfaat ekonomi, penguasaan, dan karakteristik pasar dari tanah tersebut tetap sama, sehingga tidak mempengaruhi hasil penilaian.
5	Tanggung Jawab Penilai dan Kepatuhan	Penilai bertanggung jawab atas seluruh isi, proses, dan hasil laporan penilaian ini sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian Indonesia (SPI), Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal Nomor 28 /POJK.04/2021 dan Surat Edaran Nomor 33 /SEOJK.04/2021. Terkait dengan adanya kemungkinan kerugian atau permasalahan hukum yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari hasil penilaian akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti milik API sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00392/2.0095-01/PI/05/0046/1/XI/2025/1 tanggal 8 Desember 2025 ("**Laporan Penilaian**").

Kecuali sebagaimana didefinisikan pada Prospektus ini, istilah dalam huruf kapital memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Laporan Penilaian.

1. **Objek Penilaian**

Objek penilaian terdiri dari tanah seluas ± 972.123 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan No. 1/Pajang yang dimiliki oleh API. Objek penilaian tersebut terletak di Area Garuda Maintenance Facility (GMF), Komplek Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten ("**Objek Penilaian**").

2. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini nilai pasar untuk penggunaan yang ada (*market value for the existing use*) atas Objek Penilaian, untuk tujuan transaksi pengalihan Aset API dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD II.

3. **Tanggal Inspeksi dan Tanggal Penilaian**

Inspeksi fisik atas kondisi dari Objek Penilaian RSR lakukan pada tanggal 8 September 2025, dan tanggal penilaian ditentukan per 30 Juni 2025.

4. **Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- a. aset yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa hak kepemilikannya adalah sah (*free and clear*) dan dapat dipasarkan serta dipindahtangankan;

- b. dalam penilaian ini, RSR menganggap bahwa salinan dokumen-dokumen yang RSR terima dan terkait dengan objek penilaian adalah benar;
- c. penunjukan lokasi oleh Pemberi Tugas dan/atau yang mewakili yaitu Ibu Putri selaku Staff dari Perseroan RSR asumsikan benar merupakan obyek penilaian, dan bukan merupakan tanggung RSR sebagai Penilai, jika aset yang ditunjukkan kepada RSR berbeda atau bukan aset yang dimaksud dalam lingkup penugasan atau salinan dokumen yang RSR terima;
- d. dalam hal penilaian tanah, Penilai menggunakan luasan yang tercantum dalam salinan sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya dan RSR asumsikan benar;
- e. dalam hal Pemberi Tugas tidak memberikan data dan informasi yang benar atas objek penilaian termasuk penunjukan lokasi yang salah (termasuk oleh personel yang ditugaskan/ yang mewakili dari Pemberi Tugas, maka Penilai dibebaskan dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut. (KEPI 5.8 butir b.2);
- f. dalam penilaian ini Opini Nilai pada aset Perseroan tidak dapat dipisahkan. RSR tidak bertanggung jawab jika dikemudian hari penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan;
- g. informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan RSR terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak Pemberi Tugas;
- h. kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada, maka penilaian dan Laporan Penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud dan penasehat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada Laporan Penilaian. RSR tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul;
- i. nilai yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari aset yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
- j. semua bukti kepemilikan, legalitas dan perijinan yang ada didasarkan kepada informasi dan data yang diberikan Pemberi Tugas;
- k. kondisi-kondisi tidak wajar yang tersembunyi terhadap aset yang dapat membuat efek negatif terhadap nilai, tidak menjadi tanggung jawab RSR sebab merupakan bagian pekerjaan ahli lainnya;
- l. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan;
- m. bukan merupakan tanggung jawab RSR atas kemungkinan yang berkaitan status hukum kepemilikan, perjanjian lain yang tidak disampaikan kepada RSR dan RSR menganggap bahwa aset dibawah kepemilikan dan penggunaan yang sah, dan tidak ada perjanjian lain yang mengikat aset;
- n. RSR tidak mempunyai kepentingan apapun atas aset yang RSR nilai, baik sekarang maupun dikemudian hari, dan tugas RSR untuk melaksanakan penilaian ini tidak tergantung dari nilai yang RSR laporkan;
- o. Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain, kecuali disebutkan sebelumnya dalam surat penugasan dan laporan penilaian;

- p. siapapun yang mendapat laporan ini atau tembusan dari padanya tidak ada hak untuk mengumumkan atau mempergunakannya untuk keperluan apapun tanpa izin dari penilai atau pemiliknya, kecuali pemiliknya sendiri;
- q. RSR berhak dan tidak berkewajiban merevisi dan memperbaiki isi dalam Laporan Penilaian ini apabila terdapat data atau informasi yang RSR peroleh sesudah penyelesaian laporan ini;
- r. RSR menegaskan bahwa laporan ini tidak berlaku umum, tetapi hanya khusus kepada pengguna laporan yang tercantum di dalam Laporan Penilaian ini. RSR tidak bertanggung jawab kepada pihak lain yang menggunakan Laporan Penilaian ini, baik secara sebagian maupun keseluruhan laporan atau sebagai rujukan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun, pernyataan, edaran, ataupun untuk dikomunikasikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari RSR untuk format maupun konteks dimana akan dimunculkan;
- s. bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi dan jaminan dari segala gangguan kepada RSR dari dan terhadap gugatan, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan waktu yang telah diberikan) ditujukan pada, dibayarkan atau ditimbulkan kepada RSR pada setiap saat dan berbagai cara yang ditimbulkan sehubungan dengan dikeluarkannya Laporan Penilaian atas aset dimaksud, apabila data yang diberikan Perseroan tidak sesuai; dan
- t. Laporan Penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel RSR dan ditandatangani oleh penilai berijin yang tertera namanya di atas.
- u. Penilaian ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disediakan oleh manajemen Perseroan yang telah RSR sesuaikan asumsinya dan telah disetujui oleh Manajemen Perseroan ("Proyeksi Keuangan yang Disesuaikan") sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan pendapatan digunakan untuk mendapatkan Nilai Pasar Properti dengan melakukan metode residu. penilaian dilakukan terhadap obyek yang merupakan bagian dari satu kesatuan properti dengan cara mengkapitalisasi pendapatan yang dihasilkan dari komponen tanah, bangunan, serta mesin dan peralatan, kemudian dikurangi dengan pendapatan bersih operasi dari komponen lain yang bukan obyek penilaian untuk memperoleh pendapatan khusus atas obyek yang dinilai.

Menurut RSR, pendekatan ini adalah yang paling tepat untuk digunakan mengingat karakteristik dari aset tersebut dimana tidak tersedia data pasar yang memadai, sebanding dan sepadan dengan obyek penilaian untuk dijadikan sebagai dasar perbandingan.

6. Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian

Sebagai informasi tambahan, setelah tanggal penilaian yaitu 30 Juni 2025, terdapat beberapa kejadian penting yang tidak mempengaruhi perubahan nilai, antara lain:

1. Telah diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 28.05.000032095.0, yang telah diperiksa oleh Joko Satrianto Wibowo pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan luas 972.123 m² dengan pemegang Hak PT Angkasa Pura Indonesia;
2. Terdapat kesepakatan para pihak, sebagaimana tercantum dalam Notulensi Rapat pada Nota Dinas Nomor 196/ND-400.5.BP.03/XI/2025 tanggal 6 November 2025, bahwa rencana pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) menjadi opsi yang akan diajukan dalam proses pengurusan hak.

3. Permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan bagi Badan Hukum di atas Hak Pengelolaan dengan NIB 28.05.000032095.0 yang telah diajukan oleh PT Angkasa Pura Indonesia kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 24 November 2025.
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) elektronik dengan NIB 28.05.000035389.0 atas nama PT Angkasa Pura Indonesia dengan luas 972.123 m². Pemberian HGB tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Nomor 1/HOB/KEM-ATR/BPN.400exII/2025 tanggal 4 Desember 2025, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Joko Satrianto Wibowo pada 5 Desember 2025 dengan jangka waktu berlaku hingga 5 Desember 2055. Pemberian Hak Guna Bangunan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 1/HGB/KEM-ATR/BPN.400/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025, berupa pemberian HGB di atas Hak Pengelolaan PT Angkasa Pura Indonesia.
5. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial antara PT Angkasa Pura Indonesia dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dituangkan dalam Head of Agreement Nomor PJJ.04.04/00/03/2024/0069 (API) dan GMF/PERJ./DC-3023/2024 (GMF) tertanggal 25 Maret 2024, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Tambahan (Adendum I) GMF/PERJ./DT-3217/2025, bertanggal 8 Desember 2025, yang berlaku efektif sejak HGB diinbrogkan kepada GMF.
6. Sebagai pelaksanaan transaksi dimaksud, Para Pihak menyusun Perjanjian Terkait Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dengan Nomor GMF/PERJ./DT-3218/2025, tertanggal 8 Desember 2025, serta Perjanjian Pengelolaan Area Bandar Udara dengan Nomor PJJ.DU.181/HK.08/2025 dan GMF/PERJ./DT-3217/2025, tertanggal 8 Desember 2025

7. Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan dan metode penilaian di atas dan dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan serta berbagai faktor yang mempengaruhi nilai pasar properti, maka menurut pendapat RSR, jumlah sebesar **Rp5.664.912.000.000 (Lima Triliun Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Rupiah)** merupakan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari Aset API, sesuai dengan Objek Penilaian yang telah dinyatakan di atas yang dinilai per tanggal 30 Juni 2025.

B. Ringkasan Kewajaran Rencana Inbreng

Perseroan telah menunjuk RSR, sesuai *Purchase Order* No. 820004181 tanggal 9 September 2025 sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

RSR adalah KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011, dengan Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.) sebagai penanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dengan Izin Penilai Publik No. B-1.10.00269 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi di Pasar Modal No. STTD.PB-23/PJ-1/PM.02/2023.

No	Uraian	Penjelasan
1	Alasan Penerbitan Kembali Laporan Penilai	Laporan pendapat kewajaran dengan No. 00089/2.0095-00/BS/05/0269/1/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 sehubungan dengan harga pelaksanaan Laporan pendapat kewajaran dengan No. 00087/2.0095-00/BS/05/0269/1/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 dan Laporan dengan No. 00084/2.0095-00/BS/05/0269/1/XI/2025 tertanggal 25 November 2025 sehubungan dengan mekanisme pengajuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan oleh API

No	Uraian	Penjelasan
		Laporan pendapat kewajaran dengan No. 00072/2.0095-00/BS/05/0269/1/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025, laporan pendapat kewajaran tertanggal 22 Oktober 2025 dengan No. 00070/2.0095-00/BS/05/0269/1/X/2025, laporan pendapat kewajaran tertanggal 13 Oktober 2025 dengan No. 00067/2.0095-00/BS/05/0269/1/X/2025 dan laporan tertanggal 17 September 2025 dengan No. 00066/2.0095-00/BS/05/0269/1/X/2025, sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. S-490/PM.023/2025 tertanggal 06 Oktober 2025
2	Status Laporan Penilai Sebelumnya	<p>Laporan Pendapat Kewajaran tertanggal 8 Desember 2025 dengan No. 00087/2.0095-00/BS/05/0269/1/XII/2025 dan tanggal 25 November 2025 dengan No. 00084/2.0095-00/BS/05/0269/1/XI/2025 dan tanggal 23 Oktober 2025 dengan No. 00072/2.0095-00/BS/05/0269/1/X/2025 sehubungan dengan mekanisme pengajuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan oleh API, dan laporan tertanggal 22 Oktober 2025 dengan No. 00070/2.0095-00/BS/05/0269/1/X/2025, 13 Oktober 2025 dengan No. 00067/2.0095-00/BS/05/0269/1/X/2025 dan laporan tertanggal 17 September 2025 dengan No. 00066/2.0095-00/BS/05/0269/1/X/2025, sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. S-490/PM.023/2025 tertanggal 06 Oktober 2025. Dengan demikian, laporan tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku sejak laporan dengan No. 00087/2.0095-00/BS/05/0269/1/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 diterbitkan.</p> <p>Sesuai Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal Nomor 35 /POJK.04/2020 Pasal 6 butir 1) b, dimana Laporan Penilaian Bisnis yang merupakan hasil revisi harus menyatakan bahwa laporan tersebut membatalkan sebelumnya.</p>
3	Pokok Perubahan atas Hasil Penilaian	Pokok Perubahan mencakup perubahan status lahan yang akan di inbrenkan dan tanggapan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam surat No. S-490/PM.023/2025 tertanggal 06 Oktober 2025 mengenai Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
4	Dampak terhadap Rencana Transaksi Inbrenng	Tidak terdapat dampak atas opini kewajaran terhadap Rencana Transaksi Inbrenng. Penilai Aset menyimpulkan bahwa perubahan skema hak dari HGB murni menjadi HGB di atas HPL tidak menimbulkan perubahan nilai transaksi inbrenng, karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, jangka waktu penggunaan dan perpanjangan HGB di atas HPL setara dengan HGB murni dan perjanjian Perjanjian Terkait Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan oleh pihak GMFI dan API. Dengan demikian, manfaat ekonomi, penguasaan, dan karakteristik pasar dari tanah tersebut tetap sama, sehingga tidak mempengaruhi hasil penilaian..
5	Tanggung Jawab Penilai dan Kepatuhan	Penilai bertanggung jawab atas seluruh isi, proses, dan hasil laporan penilaian ini sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian Indonesia (SPI), Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal Nomor 35 /POJK.04/2020 dan Surat Edaran Nomor 17 /SEOJK.04/2020. Terkait dengan adanya kemungkinan kerugian atau permasalahan hukum yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari hasil penilaian akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 00089/2.0095-00/BS/05/0269/1/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025, dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat RSR, rencana Perseroan

untuk menerima pengalihan Aset API dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (Inbreng) dengan mekanisme penerbitan saham oleh Perseroan kepada API adalah wajar.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit tanggal 30 Juni 2025 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (dengan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai komparatif), beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (dengan laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai komparatif), telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("SAK").

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian disertai paragraf penjelasan mengenai ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha serta hal-hal lainnya. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali melalui laporan auditor independen No. 00303/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/XI/2025 tertanggal 25 November 2025 yang ditandatangani oleh Ronny Stewart, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.: AP.1749). Sebelumnya, laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode yang sama telah diterbitkan pada tanggal 12 September 2025 melalui laporan auditor independen No. 00182/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/IX/2025 serta pada tanggal 22 Oktober 2025 melalui laporan auditor independen No. 00259/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/X/2025, yang keduanya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja dan ditandatangani oleh Ronny Stewart, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.: AP.1749). Penerbitan kembali tersebut dilakukan hanya untuk menambahkan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terkait rencana Penawaran Umum, tanpa adanya perubahan angka material atas jumlah yang disajikan, sehingga penyajian posisi keuangan, kinerja, dan arus kas Grup tetap konsisten dengan laporan sebelumnya.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha Perseroan dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00553/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225).

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha Perseroan dalam laporannya No. 00368/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225).

Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dinyatakan dalam Dolar AS)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2023	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	7.838.172	12.623.481	21.051.033	
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	1.460.018	902.880	358.975	
Investasi jangka pendek	149.239	133.203	58.840	
Piutang usaha				
-Pihak berelasi	54.878.340	45.816.929	46.302.407	
-Pihak ketiga	6.120.958	4.045.912	10.694.831	
Piutang lain-lain	307.337	1.718.233	-	
Aset Kontrak				
-Pihak berelasi	17.147.387	27.455.934	39.738.525	
-Pihak ketiga	27.279.528	13.964.715	10.966.104	
Persediaan	47.407.431	61.415.306	74.018.579	
Uang muka dan beban dibayar di muka	31.262.019	31.569.882	40.704.250	
-Pajak penghasilan	1.897.138	2.140.235	-	
-Pajak lain-lain	6.131.151	4.316.775	2.722.004	
Total aset lancar	201.878.718	206.103.485	246.615.548	
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang usaha pihak berelasi	12.837.045	14.651.879	15.049.694	
Piutang lain-lain pihak berelasi	196.515	953.040	3.163.691	
Uang muka dan beban dibayar dimuka	972.331	891.637	413.668	
Aset Tetap	144.504.184	149.093.821	131.755.518	
Aset Hak Guna	25.371.572	28.184.035	34.732.996	
Pajak dibayar dimuka				
-Pajak penghasilan badan	4.739.388	4.605.917	5.043.171	
-Pajak lain-lain	11.085.348	10.724.972	5.815.021	
Aset pajak tangguhan	8.399.519	9.407.308	7.417.592	
Aset tidak lancar lain-lain	3.249	14.109	14.204	
Total aset tidak lancar	208.109.151	218.526.718	203.405.555	
TOTAL ASET	409.987.869	424.630.203	450.021.103	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
-Pihak berelasi	5.440.691	4.865.365	10.391.617	
-Pihak ketiga	58.384.842	59.854.571	67.128.735	
Utang pajak	8.556.466	9.743.940	6.489.143	
Akrua	47.156.298	51.081.455	55.408.500	
Utang lain-lain	2.524.065	4.220.301	6.143.838	
Liabilitas kontrak				
-Pihak berelasi	58.867.046	61.599.326	89.556.217	
-Pihak ketiga	16.457.185	15.508.259	21.438.368	
Pinjaman jangka pendek	342.422	-	194.603	
Pinjaman, bagian lancar	20.891.815	20.004.877	9.913.139	
Liabilitas sewa, bagian lancar	7.046.648	6.624.431	9.778.332	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3.979.985	4.006.066	3.274.853	
Total liabilitas jangka pendek	229.647.463	237.508.591	279.717.345	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang usaha				

(Dinyatakan dalam Dolar AS)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
-Pihak berelasi	-		2.635.490	9.755.745
-Pihak ketiga	9.118.551		8.743.176	14.340.693
Pinjaman	360.771.940		371.217.848	390.562.375
Liabilitas sewa	34.347.756		38.646.418	42.353.284
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	25.094.678		23.779.983	24.453.563
Total liabilitas jangka panjang	429.332.925		445.022.915	481.465.660
TOTAL LIABILITAS	658.980.388		682.531.506	761.183.005

EKUITAS

Ekuitas yang Diatribusikan

kepada Pemilik Entitas Induk:

Modal saham - nilai nominal

Rp100 per saham untuk saham

seri A dan nilai nominal Rp25

per saham untuk saham seri B

(31 Desember 2024 dan 2023:

Rp100 per saham) Modal dasar

- 95.000.000.000 saham seri A,

20.000.000.000 saham seri B

(31 Desember 2024 dan 2023:

100.000.000.000 saham)

Modal ditempatkan dan disetor

28.233.511.500 saham seri A

dan 9.332.467.476 saham seri B

(31 Desember 2024 dan 2023:

28.233.511.500 saham)

Tambahkan Modal Disetor

Uang muka atas modal Saham

Rugi komprehensif lain

Saldo laba/(akumulasi kerugian)

-Dicadangkan

-Belum dicadangkan

Ekuitas yang dapat diatribusikan

kepada pemilik entitas induk

Kepentingan nonpengendali

JUMLAH DEFISIENSI MODAL**JUMLAH LIABILITAS DAN****DEFISIENSI MODAL**

233.466.477

219.015.655

219.015.655

74.555.926

62.417.236

62.417.236

-

25.909.891

-

(16.436.221)

(15.900.891)

(16.353.693)

7.492.540

7.492.540

7.492.540

(548.243.280)

(557.002.037)

(583.893.153)

(249.164.558)

(258.067.606)

(311.321.415)

172.039

166.303

159.513

(248.992.519)

(257.901.303)

(311.161.902)

409.987.869

424.630.203

450.021.103

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

(Dinyatakan dalam Dolar AS)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan	178.955.312	216.478.455	421.223.186	373.206.984
Beban usaha				
Beban pegawai	(57.698.720)	(59.745.288)	(116.569.103)	(101.486.732)
Beban material	(50.750.761)	(50.189.816)	(117.177.864)	(97.791.734)
Beban subkontrak	(32.338.251)	(61.828.647)	(100.390.977)	(105.611.422)
Beban penyusutan	(9.650.292)	(9.512.158)	(18.694.769)	(20.372.753)
Beban operasional	(12.374.990)	(9.205.326)	(20.441.906)	(22.284.253)
(Beban)/pendapatan operasi lainnya, neto	(755.429)	(3.788.033)	(5.944.484)	2.041.310
	15.386.869	22.209.187	42.004.083	27.701.400
Penghasilan dari	-	-	695.969	6.876.476
restrukturisasi utang				
(Kerugian)/keuntungan dari restrukturisasi	-	(445.278)	(191.852)	6.711.538
pembayaran				
Penghasilan keuangan	166.765	197.013	337.803	238.867
Beban keuangan	(9.581.079)	(11.747.105)	(20.166.464)	(23.619.058)

(Dinyatakan dalam Dolar AS)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Penghasilan lain-lain, neto	3.947.189	3.069.403	2.064.576	1.820.801
Laba sebelum pajak penghasilan	9.919.744	13.283.220	24.744.115	19.730.024
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(1.154.325)	(26.804)	2.155.930	438.665
Laba periode/tahun berjalan	8.765.419	13.256.416	26.900.045	20.168.689
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
	-	-	698.220	614.713
Keuntungan revaluasi aset tetap				
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	(680.495)	(161.621)	(89.972)	(1.001.046)
Pajak penghasilan terkait	149.964	35.557	(133.815)	84.993
	(530.531)	(126.064)	474.433	(301.340)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(5.725)	(89.323)	(21.631)	66.174
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	(536.256)	(215.387)	452.802	(235.166)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	8.229.163	13.041.029	27.352.847	19.933.523
Laba yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	8.758.757	13.301.511	26.891.116	20.276.463
Kepentingan nonpengendali	6.662	(45.095)	8.929	(107.774)
	8.765.419	13.256.416	26.900.045	20.168.689
Jumlah penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	8.223.427	13.086.124	27.343.918	20.041.297
Kepentingan nonpengendali	5.736	(45.095)	8.929	(107.774)
	8.229.163	13.041.029	27.352.847	19.933.523
Laba neto per saham				
Dasar dan dilusian	0,00024	0,0005	0,0010	0,0007

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(Dinyatakan dalam dolar AS)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	172.342.684	192.640.943	397.785.529	420.776.424
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(101.556.213)	(128.064.708)	(258.200.426)	(284.067.644)
Pembayaran kepada karyawan	(50.651.591)	(53.858.397)	(106.599.995)	(92.669.186)
Kas yang diperoleh	20.134.880	10.717.838	32.985.108	44.039.594

(Dinyatakan dalam dolar AS)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
dari operasi				
Pembayaran beban keuangan	(6.843.748)	(7.377.880)	(14.820.923)	(15.141.970)
Pengembalian pajak penghasilan badan	-	-	-	1.977.067
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.002.981)	(824.648)	(1.703.336)	(193.489)
Pembayaran pajak lain - lain	-	-	(1.720.412)	-
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	(543.905)	-
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	12.288.151	2.515.310	14.196.532	30.681.202
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, bersih	(945.705)	204.663	-	(7.191)
Pencairan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	388.569	-	-	-
Penerimaan pendapatan keuangan	113.026	197.013	337.803	269.641
Pembelian aset tetap	(1.852.169)	(1.580.532)	(3.998.042)	(901.486)
Penempatan deposito berjangka	(21.985)	-	-	-
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.318.264)	(1.178.856)	(3.660.239)	(639.036)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari pinjaman jangka pendek	2.192.886	2.518.264	-	-
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(1.895.931)	(1.746.045)	(181.587)	-
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(9.558.970)	(5.734.775)	(10.874.438)	(8.332.558)
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(5.801.697)	(2.029.889)	(7.472.837)	(5.885.565)
Penerimaan atas penerbitan saham seri B	679.620	-	-	-
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(14.384.092)	(6.992.445)	(18.528.862)	(14.218.123)
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(4.414.205)	(5.655.991)	(7.992.569)	15.824.043
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	12.623.481	21.051.033	21.051.033	5.103.013
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(371.104)	(747.408)	(434.983)	123.977
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	7.838.172	14.647.634	12.623.481	21.051.033

Rasio Keuangan Penting

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
I. Liquidity				
Cash Ratio (%)	3,41	5,66	5,31	7,52
Current Ratio (%)	87,90	86,01	86,77	88,16
Quick Ratio (%)	67,26	61,45	60,91	61,70
II. Profitability				
Operating Profit Margin (%)	8,59	10,25	9,97	7,42
Net Profit Margin (%)	4,89	6,12	6,38	5,40
EBITDA Margin (%)	16,19	15,86	15,01	17,01
Return on Asset (ROA) (%)	2,13	3,13	6,33	4,48
Return on Equity (ROE) (%)	(3,52)	(4,44)	(10,43)	(6,48)
Return on Investment (ROI) (%)	7,11	8,16	14,97	14,15
III. Leverage				
Debt to Equity (DER) (x)	(2,64)	(2,41)	(2,64)	(2,44)
Debt to Total Asset (DAR) (x)	1,60	1,70	1,60	1,69
Gearing Ratio (x)	1,60	1,89	2,08	1,17
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)	1,43	1,75	1,57	1,88
Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (x)	1,60	1,89	2,08	1,17
Interest Bearing Debt to EBITDA (x)	13,17	11,56	6,18	6,31
IV. Efficiency				
Collection Period (excl. Tagbrut) (days)	55	43	45	45
Collection Period (incl. Tagbrut) (days)	98	87	85	99
Inventory Turnover (days)	192	246	208	240
Total Asset Turnover (%)	10,72	12,39	24,07	22,19
V. Growth				
Sales Growth (%)	(17,33)	29,70	12,86	56,34
Total Comprehensive Growth (%)	148,97	(125,82)	(292,54)	(106,32)
Operating Profit Growth (%)	(30,71)	55,62	51,63	11,39
Net Profit Growth (%)	(33,87)	548,89	33,37	455,86
Total Asset Growth (%)	(3,44)	(6,02)	(5,64)	15,19
Total Liability Growth (%)	(3,45)	(5,27)	(10,33)	5,47
Total Equity Growth (%)	3,45	4,18	17,11	5,99

Catatan:

Current ratio (%): Total aset lancar/Total liabilitas jangka pendek x 100%

Debt to equity (DER): Total liabilitas/Jumlah defisiensi modal

EBITDA: EBITDA dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan ditambah beban keuangan dan beban penyusutan serta dikurangi penghasilan keuangan. Terdapat berbagai metode perhitungan EBITDA, oleh karenanya penyajian EBITDA. Perseroan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. EBITDA dan rasio-rasio terkait yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah ukuran tambahan atas kinerja dan likuiditas Perseroan yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai dengan PSAK. Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan ukuran kinerja keuangan atau likuiditas Perseroan berdasarkan PSAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif pendapatan bersih, pendapatan operasional, atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan PSAK atau sebagai alternatif untuk arus kas dari operasi atau sebagai ukuran likuiditas Perseroan. Perseroan percaya bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari periode ke periode dan dari perusahaan ke perusahaan dengan menghilangkan perbedaan potensial yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (yang memengaruhi beban keuangan), posisi pajak (seperti dampak pada periode atau perusahaan dari perubahan tarif pajak efektif atau kerugian operasional bersih), penurunan nilai dan penyusutan umur. Perseroan juga percaya bahwa EBITDA adalah ukuran tambahan dari kemampuan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pembayaran utang. Terakhir, Perseroan menyajikan EBITDA dan rasio-rasio terkait karena Perseroan yakin bahwa ukuran-ukuran ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten serupa.

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan	9.919.744	13.283.220	24.744.115	19.730.024
Ditambah :				
Beban keuangan	9.581.079	11.747.105	20.166.464	23.619.058
Beban penyusutan	9.650.292	9.512.158	18.694.769	20.372.753
Dikurang :				
Penghasilan keuangan	(166.765)	(197.013)	(337.803)	(238.867)
EBITDA	28.984.350	34.345.470	63.267.545	63.482.968

EBITDA Margin (%): EBITDA/Pendapatan x 100%

Rasio total utang terhadap EBITDA: Total liabilitas/EBITDA

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) : EBITDA yang disetahunkan / (Pinjaman jangka pendek + pinjaman, bagian lancar + beban keuangan yang disetahunkan)

Interest Service Coverage Ratio (ISCR) : EBITDA / Beban keuangan

Interest Bearing Debt to EBITDA : (Pinjaman jangka pendek + pinjaman, bagian lancar + pinjaman, bagian tidak lancar) / EBITDA

Rasio Keuangan yang Diperyaratkan di Perjanjian Kredit dan/atau Kewajiban Lain Serta Pemenuhannya

Keterangan	Rasio per 30 Juni 2025	Perjanjian Kredit	Pemenuhan Rasio Covenant
Current Ratio (x)	0,87	Min 1x	Tidak memenuhi, telah mendapatkan pengesampingan kewajiban
Debt Equity Ratio (x)	(2,64)	Maks 2,5x	Tidak memenuhi, telah mendapatkan pengesampingan kewajiban
Debt Service Coverage Ratio (x)	1,43	Min 1,25x	Memenuhi
Rasio Total Utang Terhadap EBITDA (x)	0,22	Min 3,5x	Tidak memenuhi, telah mendapatkan pengesampingan kewajiban

RINGKASAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (bersama-sama disebut "Grup") beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Investor juga harus membaca Bab VI Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit tanggal 30 Juni 2025 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (dengan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai komparatif), beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian disertai paragraf penjelasan mengenai ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha serta hal-hal lainnya. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali melalui laporan auditor independen No. 00303/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/XI/2025 tertanggal 25 November 2025 yang ditandatangani oleh Ronny Stewart, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.: AP.1749). Sebelumnya, laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode yang sama telah diterbitkan pada tanggal 12 September 2025 melalui laporan auditor independen No. 00182/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/IX/2025 serta pada tanggal 22 Oktober 2025 melalui laporan auditor independen No. 00259/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/X/2025, yang keduanya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja dan ditandatangani oleh Ronny Stewart, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.: AP.1749). Penerbitan kembali tersebut dilakukan hanya untuk menambahkan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terkait rencana Penawaran Umum, tanpa adanya perubahan angka material atas jumlah yang disajikan, sehingga penyajian posisi keuangan, kinerja, dan arus kas Grup tetap konsisten dengan laporan sebelumnya.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha Perseroan dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00553/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225).

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha Perseroan dalam laporannya No. 00368/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225).

Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Keterbukaan Informasi namun disertakan dalam informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id

1. ANALISIS KEUANGAN

A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Pendapatan

Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD37.523.143 atau sebesar 17,33% menjadi USD178.955.312 dari USD216.478.455 pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink tahun 2024.

Beban Pegawai

Beban pegawai Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD2.046.568 atau sebesar 3,43% menjadi USD57.698.720 dari USD59.745.288 pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pensiun pegawai dan perekrutan karyawan pada periode Juni 2025.

Beban Material

Beban material Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 meningkat sebesar USD560.945 atau sebesar 1,12% menjadi USD50.750.761 dari USD50.189.816 pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pemakaian material terkait perbaikan pesawat.

Beban Subkontrak

Beban subkontrak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD29.490.396 atau sebesar 47,70% menjadi USD32.338.251 dari USD61.828.647 pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink periode sebelumnya.

Beban Penyusutan

Beban penyusutan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 meningkat sebesar USD138.134 atau sebesar 1,45% menjadi USD9.650.292 dari USD9.512.158 pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh aset yang sudah tersusutkan penuh pada periode berjalan.

Beban Operasional

Beban operasional Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 meningkat sebesar USD3.169.664 atau sebesar 34,43% menjadi USD12.374.990 dari USD9.205.326 pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh SKPKB dan STP atas audit pajak serta jasa audit dan konsultan untuk penunjang ekspansi bisnis Perseroan.

Beban/(Pendapatan) Operasi Lainnya, Neto

Beban Operasi Lainnya, Neto Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD3.032.604 atau sebesar 80,06% menjadi USD755.429 dari USD3.788.033 pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pemulihan nilai piutang usaha dan asset kontrak kepada pelanggan.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD30.248 atau sebesar 15,35% menjadi USD166.765 dari USD197.013 pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pendapatan bunga dari giro Bank periode tahun sebelumnya.

Beban Keuangan

Beban Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD2.166.026 atau sebesar 18,44% menjadi USD9.581.079 dari USD11.747.105 pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan beban bunga pinjaman ke bank pada tahun berjalan.

Penghasilan Lain-Lain, Neto

Penghasilan Lain-Lain, Neto Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 meningkat sebesar USD877.786 atau sebesar 28,60% menjadi USD3.947.189 dari USD3.069.403 pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pemulihan atas akrual denda kontrak dan akrual pajak pada tahun berjalan.

Laba Tahun Berjalan

Laba periode berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD4.490.997 atau sebesar 33,88% menjadi USD8.765.419 dari USD13.256.416 pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink periode tahun sebelumnya.

(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain

Rugi Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 meningkat sebesar USD320.869 atau sebesar 148,97% menjadi USD536.256 dari USD215.387 pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh perhitungan oleh perhitungan oleh aktuaris atas imbalan kerja periode 30 Juni 2025.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD4.811.866 atau sebesar 36,90% menjadi USD8.229.163 dari USD13.041.029 pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink periode tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar USD48.016.202 atau sebesar 12,87% menjadi USD421.223.186 dari USD373.206.984 pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.

Beban Pegawai

Beban pegawai Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar USD15.082.371 atau sebesar 14,86% menjadi USD116.569.103 dari USD101.486.732 pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan gaji pokok dan tunjangan pada tahun berjalan.

Beban Material

Beban material Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar USD 19.386.130 atau sebesar 19,82% menjadi USD117.177.864 dari USD97.791.734 pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh pekerjaan proyek reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.

Beban Subkontrak

Beban subkontrak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar USD5.220.445 atau sebesar 4,94% menjadi USD100.390.977 dari USD105.611.422 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh program efisiensi Perseroan melalui restrukturisasi kontrak berjalan.

Beban Penyusutan

Beban penyusutan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar USD1.677.984 atau sebesar 8,24% menjadi USD18.694.769 dari USD20.372.753 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh banyaknya aset yang sudah tersusutkan penuh pada tahun sebelumnya dan rendahnya akuisisi aset pada tahun berjalan.

Beban Operasional

Beban operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar USD1.842.347 atau sebesar 8,27% menjadi USD20.441.906 dari USD22.284.253 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh efisiensi biaya sewa pada tahun berjalan.

Beban/(Pendapatan) Operasi Lainnya, Neto

Beban Operasi Lainnya, Neto perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 diakui sebesar USD5.944.484 dari Pendapatan Operasi Lainnya, Neto yang diakui sebesar USD2.041.310 pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan beban tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan nilai piutang usaha dan aset kontrak kepada pelanggan.

Penghasilan dari Restrukturisasi Utang

Penghasilan dari Restrukturisasi Utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar USD6.180.507 atau sebesar 89,88% menjadi USD695.969 dari USD6.876.476. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh restrukturisasi utang usaha pada tahun berjalan.

(Kerugian)/Keuntungan dari Restrukturisasi Pembayaran

Kerugian dari Restrukturisasi Pembayaran Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 diakui sebesar USD191.852 dari Keuntungan dari Restrukturisasi Pembayaran Perseroan yang diakui sebesar USD6.711.538 pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan kerugian tersebut utamanya disebabkan oleh perhitungan restrukturisasi utang usaha dan restrukturisasi pinjaman bank pada tahun berjalan.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar USD98.936 atau sebesar 41,42% menjadi USD337.803 dari USD238.867 pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh pendapatan bunga dari giro Bank.

Beban Keuangan

Beban Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar USD3.452.594 atau sebesar 14,62% menjadi USD20.166.464 dari USD23.619.058 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh beban bunga pinjaman ke bank pada tahun berjalan

Penghasilan Lain-Lain, Neto

Penghasilan Lain-Lain, Neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar USD243.775 atau sebesar 13,39% menjadi USD2.064.576 dari USD1.820.801 pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pendapatan lain-lain.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar USD6.731.356 atau sebesar 33,38% menjadi USD26.900.045 dari USD20.168.689 pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh kinerja positif Perseroan pada tahun berjalan.

(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 diakui sebesar USD452.802 dari Rugi Komprehensif Lain yang diakui sebesar USD235.166 pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan penghasilan tersebut tersebut utamanya disebabkan oleh dampak pengukuran kembali imbalan pasca kerja pada tahun berjalan.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar USD7.419.324 atau sebesar 37,22% menjadi USD27.352.847 dari USD19.933.523 pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh kinerja positif Perseroan dan pengukuran kembali imbalan pasca kerja pada tahun berjalan.

B. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Analisis Laporan Posisi Keuangan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Aset

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD14.642.334 atau sebesar 3,45% menjadi USD409.987.869 dari USD424.630.203 pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh aset tidak lancar atas penyusutan atas nilai aset tetap dan aset hak guna.

Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD4.224.767 atau sebesar 2,05% menjadi USD201.878.718 dari USD206.103.485 pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh kebutuhan operasional pembayaran kas kepada pemasok untuk kebutuhan perawatan pesawat.

Aset Tidak Lancar

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD10.417.567 atau sebesar 4,77% menjadi USD208.109.151 dari USD218.526.718 pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penyusutan atas nilai aset tetap dan aset hak guna.

Liabilitas

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD23.551.118 atau sebesar 3,45% menjadi USD658.980.388 dari USD682.531.506 pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang usaha kepada pemasok dan utang Bank.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD7.861.128 atau sebesar 3,31% menjadi USD229.647.463 dari USD237.508.591 pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan utang lainnya.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD15.689.990 atau sebesar 3,53% menjadi USD429.332.925 dari USD445.022.915 pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran pinjaman jangka panjang pada tahun berjalan.

Defisiensi Modal

Jumlah Defisiensi Modal Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar USD8.908.784 atau sebesar 3,45% menjadi USD248.992.519 dari USD257.901.303 pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh laba tahun berjalan atas kinerja positif perseroan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Aset

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar USD25.390.900 atau sebesar 5,64% menjadi USD424.630.203 dari USD450.021.103 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran kas kepada pemasok dan penyelesaian proyek reaktivasi pesawat sepanjang tahun 2024.

Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar USD40.512.063 atau sebesar 16,43% menjadi USD206.103.485 dari USD246.615.548 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran kas kepada pemasok dan penyelesaian proyek reaktivasi pesawat sepanjang tahun 2024

Aset Tidak Lancar

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar USD15.121.163 atau sebesar 7,43% menjadi USD218.526.718 dari USD203.405.555 pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh transaksi inbreng atas kepemilikan Hangar dan bangunan Annex dari Garuda kepada Perseroan.

Liabilitas

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar USD78.651.499 atau sebesar 10,33% menjadi USD682.531.506 dari USD761.183.005 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang dan pinjaman jangka panjang serta penyelesaian liabilitas kontrak atas proyek reaktivasi Garuda dan Citilink pada tahun berjalan.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar USD42.208.754 atau sebesar 15,09% menjadi USD237.508.591 dari USD279.717.345 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang dan restrukturisasi pembayaran utang usaha serta penyelesaian liabilitas kontrak atas proyek reaktivasi Garuda dan Citilink pada tahun berjalan.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar USD36.442.745 atau sebesar 7,57% menjadi USD445.022.915 dari USD 481.465.660 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran pinjaman jangka panjang pada tahun berjalan.

Defisiensi Modal

Jumlah Defisiensi Modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 menurun sebesar USD53.260.599 atau sebesar 17,12% menjadi USD257.901.303 dari USD311.161.902 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya sejalan dengan keuntungan bersih yang dicatatkan oleh laba tahun berjalan atas kinerja positif perseroan

C. Analisis Laporan Arus Kas

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 30 Juni 2025 adalah sebesar USD12.288.151, mengalami peningkatan sebesar USD9.772.841 atau 388,53% dibanding periode berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar USD2.515.310. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya arus kas masuk atas pembayaran dari customer pada akhir periode laporan keuangan dimana pembayaran kepada pemasok untuk aktifitas perawatan pesawat dilakukan pada periode setelahnya.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 30 Juni 2025 adalah sebesar USD2.318.264, mengalami peningkatan sebesar USD1.139.408 atau 96,65% dibanding periode berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar USD1.178.856. Hal tersebut terjadi karena penambahan perolehan aset tetap Perseroan.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 30 Juni 2025 adalah sebesar USD14.384.092, mengalami peningkatan sebesar USD7.391.647 atau 105,71% dibanding periode berakhir pada 30 Juni 2024 yaitu sebesar USD6.992.445. Hal tersebut terjadi karena pembayaran pinjaman pokok jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi pada 31 Desember 2024 adalah sebesar USD14.196.532, mengalami penurunan sebesar USD16.484.670 atau 53,73% dibanding tahun berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar USD30.681.202. Hal tersebut terjadi karena komitmen Perseroan dalam pembayaran utang kepada pemasok.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 31 Desember 2024 adalah sebesar USD3.660.239, mengalami peningkatan sebesar USD3.021.203 atau 472,78% dibanding tahun berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar USD639.036. Hal tersebut terjadi karena penambahan perolehan aset tetap Perseroan.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar USD18.528.862, mengalami peningkatan sebesar USD4.310.739 atau 30,32% dibanding tahun berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar USD14.218.123. Hal tersebut terjadi karena komitmen Perseroan dalam membayar utang bank.

D. Analisis Laporan Arus Kas

a. Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, serta 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 87,90%, 86,01%, 86,77% dan 88,16%.

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan/penurunan atau penurunan likuiditas.

b. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. *Debt to Equity* (DER)
2. *Debt to Total Asset* (DAR)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, serta 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (2,64)x, (2,41)x, (2,64)x dan (2,44)x.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, serta 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 1,60x, 1,70x, 1,60x dan 1,69x.

c. Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ ROA*)

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 2,13%, 3,13%, 6,33% dan 4,48%.

d. Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ ROE*)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar $-(3,52)\%$, $(4,44)\%$, $(10,43)\%$ dan $(6,48)\%$.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasi disertai paragraf penjelasan mengenai ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha serta hal-hal lainnya. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali melalui laporan auditor independen No. 00303/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/XI/2025 tertanggal 25 November 2025 yang ditandatangani oleh Ronny Stewart, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.: AP.1749). Sebelumnya, laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode yang sama telah diterbitkan pada tanggal 12 September 2025 melalui laporan auditor independen No. 00182/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/X/2025 serta pada tanggal 22 Oktober 2025 melalui laporan auditor independen No. 00259/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/X/2025, yang keduanya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja dan ditandatangani oleh Ronny Stewart, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.: AP.1749). Penerbitan kembali tersebut dilakukan hanya untuk menambahkan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terkait rencana Penawaran Umum, tanpa adanya perubahan angka material atas jumlah yang disajikan, sehingga penyajian posisi keuangan, kinerja, dan arus kas Grup tetap konsisten dengan laporan sebelumnya.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang laporannya tertanggal 25 November 2025 tercantum di dalam Prospektus, kecuali berkaitan dengan hal berikut:

1. Pada tanggal 3 Desember 2025, PT Angkasa Pura Indonesia ("API") menerbitkan Surat Janji sehubungan dengan PMHMETD Perusahaan dimana API berkomitmen bahwa Perusahaan akan tetap berada di bawah kendali penuh dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ("Garuda") dan laporan keuangan Perusahaan tetap dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Garuda. Komitmen terkait pengendalian tersebut meliputi:
 - Pelepasan hak suara substantif kepada Garuda;
 - Komitmen untuk mengikuti suara yang konsisten dengan suara yang diberikan oleh Garuda;
 - Pembatasan nominasi direksi dan komisaris yang mana masing-masing terbatas sebanyak satu (1) orang. Direksi yang dinominasikan oleh API tidak akan memiliki kewenangan untuk mengarahkan aktivitas pengendalian sebagaimana dimaksud dalam PSAK 110 serta tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional Perusahaan;
 - Komitmen untuk selalu setuju dalam mendeklarasikan dan membagikan dividen dari Perusahaan, jika Perusahaan memiliki saldo laba positif;
 - Komitmen untuk tidak mengalihkan sahamnya kepada pihak lain kecuali kepada Garuda, afiliasi dari API, atau perintah dari lembaga pemerintahan yang berwenang terhadap Perusahaan, API, dan Garuda; dan
 - Komitmen untuk tidak akan memberlakukan kebijakan internal atau peraturan API kepada Perusahaan dan

seluruh perusahaan di bawah kendali Emiten

Pada tanggal 10 Desember 2025, API menerbitkan surat Amendemen dan Pernyataan Kembali Janji Pemegang Saham Mayoritas kepada Garuda sehubungan dengan pengendalian atas Perseroan sehubungan dengan penyesuaian atas perubahan harga pelaksanaan dan jumlah saham yang akan dimiliki oleh API menjadi masing-masing Rp 69 dan 82.100.173.900 saham seri B dan pada tanggal 10 Desember 2025, Garuda menerima hak dan manfaat yang diberikan dan mengakui serta menyetujui ketentuan Surat Janji API.

2. Pada tanggal 5 Desember 2025, API telah memperoleh HGB yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 28.05.000035389.0 atas nama PT Angkasa Pura Indonesia, di atas tanah HPL API dengan Sertipikat HPL dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 28.05.000032095 yang merupakan lahan seluas ± 972.123 m² yang berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF), Komplek Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
3. Pada tanggal 5 Desember 2025, Perusahaan dan API menandatangani Perjanjian Penyertaan Modal bersyarat dimana API sepakat untuk melakukan penyeteroran modal kepada Perusahaan dalam bentuk selain tunai berupa Aset API, yang akan dilakukan melalui penerbitan saham baru oleh Perusahaan pada PUT II.
4. Pada tanggal 8 Desember 2025, Perusahaan menandatangani Perjanjian Terkait Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan dengan API untuk mengatur hak dan kewajiban AP Indonesia serta GMF selaku penerima HGB AP Indonesia di atas HPL AP Indonesia setelah diinbriangkan.
5. Pada tanggal 8 Desember 2025, Perseroan dan API menandatangani Adendum Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial dimana Perseroan dan API sepakat untuk mengeluarkan objek tanah yang akan diinbriangkan yakni HGB API di atas HPL API yang berada di kawasan Bandar Udara Soekarno Hatta dari objek *Head of Agreement* pada saat HGB atas nama API di atas telah diinbriangkan kepada Perseroan.
6. Pada tanggal 8 Desember 2025, Perseroan dan API menandatangani Perjanjian terkait Pengelolaan Area Bandar Udara dimana mengatur antara lain kewajiban Perseroan untuk mematuhi ketentuan yang diterbitkan oleh API selaku Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) untuk memastikan keamanan pada lokasi objek tanah yang akan diinbriangkan API kepada GMF yaitu HGB API di atas HPL API yang berada di kawasan Bandar Udara Soekarno Hatta.
7. Pada tanggal 10 Desember 2025, Perseroan dan API menandatangani Adendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pendahuluan Rencana Transaksi dimana harga pelaksanaan sehubungan dengan PMHMETD dinyatakan kembali oleh Perseroan adalah Rp 69 untuk setiap saham baru seri B.
8. Pada tanggal 10 Desember 2025, Perseroan dan API menandatangani Adendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penyertaan Modal Bersyarat dimana Perseroan sepakat untuk menerbitkan Saham Baru melalui PMHMETD dengan harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp 69 dengan tetap memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator terkait dengan harga pelaksanaan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan dengan nama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk sesuai dengan Akta Pendirian No. 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkum) berdasarkan Surat Keputusan No.C-11688 HT.01.01.TH.2002 tanggal 25 September 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota Tangerang No. 0455/BH.30.06/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 78 tanggal 27 September 2002, Tambahan BNRI No. 11677 ("Akta Pendirian Perseroan").

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. No. 8 tanggal 24 Oktober 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar No AHU-AH.01.03-0246198 tanggal 26 Oktober 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0251931.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 26 Oktober 2025 (“**Akta No. 8/2025**”).

Akta Pendirian Perseroan, beserta anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No.2, serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”.

Maksud dan Tujuan

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Reparasi Pesawat Terbang (KBLI No. 33153); Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya (KBLI No. 30300); Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator (KBLI No. 33141); Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (KBLI No. 33131); Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI No. 33121); Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI No. 46900); Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI No. 46594); Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI No. 46521); Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI No. 46599); Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI No. 52101); Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat (KBLI No. 52103); Angkutan Multimoda (KBLI No. 52295); Aktivitas Kebandarudaraan (KBLI No. 52231); Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI No. 52291); Jasa Penunjang Angkutan Udara (KBLI No. 52296); Aktivitas Konsultansi Transportasi (KBLI No. 70202); Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (KBLI No. 72102); Jasa Inspeksi Periodik (KBLI No. 71203); Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI No. 71205); Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain(KBLI No. 77309); dan Pendidikan Teknik Swasta (KBLI No. 85497), namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan overhaul pesawat terbang, perdagangan besar alat transportasi udara dan perlengkapannya, aktivitas kebandarudaraan serta penyewaan komponen pesawat udara, mesin pesawat udara, serta peralatan dan perlengkapan untuk menunjang pekerjaan perawatan pesawat udara dan sewa guna usaha.

Kantor Perseroan berlokasi di Lantai 2, Lobby Selatan Hangar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Desa/Kelurahan Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15125.

B. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 16 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham (kini Menkum) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144480 tanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham (kini Menkum) di bawah No. AHU-0141925.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 5 tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0298833 tanggal 16 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0132822.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 6 tanggal 26 September 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0347084 tanggal 7 Oktober 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0234625.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 7 Oktober 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris


Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Oki Yanuar
Komisaris Independen	: Dean Arslan
Komisaris	: Giring Ganesha Djumaryo
Komisaris	: Sugiharto Prapto

Direksi

Direktur Utama	: Andi Fahrurrozi
Direktur Base Management	: Bobi Gumelar Raspati
Direktur Keuangan	: Tri Hartono
Direktur Sumber Daya Manusia	: Mitra Piranti
Direktur Line Operation	: Endang Tardiana

C. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia pada GIAA. Pemilik manfaat terakhir Perseroan adalah Andi Fahrurrozi dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, yang memenuhi kriteria pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018, yaitu orang perseorangan yang menerima manfaat dari perseroan terbatas.

D. KEGIATAN USAHA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Reparasi Pesawat Terbang (KBLI No. 33153); Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya (KBLI No. 30300); Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator (KBLI No. 33141); Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (KBLI No. 33131); Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI No. 33121); Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI No. 46900); Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI No. 46594); Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI No. 46521); Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI No. 46599); Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI No. 52101); Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat (KBLI No. 52103); Angkutan Multimoda (KBLI No. 52295); Aktivitas Kebandarudaraan (KBLI No. 52231); Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI No. 52291); Jasa Penunjang Angkutan Udara (KBLI No. 52296); Aktivitas Konsultasi Transportasi (KBLI No. 70202); Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (KBLI No. 72102); Jasa Inspeksi Periodik (KBLI No. 71203); Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI No. 71205); Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya (KBLI No. 77309); dan Pendidikan Teknik Swasta (KBLI No. 85497), namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan overhaul pesawat terbang, perdagangan besar alat transportasi udara dan perlengkapannya, aktivitas kebandarudaraan serta penyewaan komponen pesawat udara, mesin pesawat udara, serta peralatan dan perlengkapan untuk menunjang pekerjaan perawatan pesawat udara dan sewa guna usaha.

GMF AeroAsia berdomisili di Gedung Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Perseroan mengelompokkan jenis usahanya ke dalam tiga segmen yaitu (1) *Commercial Aircraft MRO*, (2) *Defense & Government MRO* dan (3) *Industrial Solutions*.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian Saham Baru seri B sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 23 Desember 2025 pukul 16.15, berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru seri B dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Lama akan 2.397.134.055 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu lima puluh lima) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp69 (enam puluh sembilan Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru seri B.

Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru seri B adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/ pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/ atau Lembaga/ Badan Hukum Indonesia/ Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan

belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yaitu tanggal 23 Desember 2025.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang saham yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 24 Desember 2025. Prospektus dan FPPS Tambahan diunduh pada *website* Perseroan yaitu www.gmf-aeroasia.co.id

Bagi Pemegang saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang saham yang Berhak. Para Pemegang saham yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *email* [BAE: datindo.gmfiput@gmail.com](mailto:BAE:datindo.gmfiput@gmail.com) dengan menyampaikan informasi dan melampirkan:

- *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/*copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku (bagi Pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi Pemegang saham badan hukum/lembaga).
- *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/*copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa
- Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* Pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah BAE menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi Pemegang saham tersebut di atas.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikan instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif KSEI yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus Perseroan dan mengajukan serta menyerahkan dokumen sebagai berikut kepada BAE Perseroan:
 - a. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. *Scan copy* bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. *Scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”); atau *scan copy* anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
 - d. *Scan copy* surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan *scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
 - e. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD dan mendistribusikan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke dalam sub rekening pemegang saham di Penitipan Kolektif KSEI atau menerbitkan surat kolektif saham bagi pemegang saham yang menghendaki sahamnya diterbitkan dalam bentuk warkat.

4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan HMETD-nya dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan dan/atau FPPST yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan yaitu www.gmf-aeroasia.co.id atau melalui email kepada BAE: datindo.gmfiput@gmail.com dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 9 Januari 2026.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI harus mengajukan permohonan melalui email kepada BAE: datindo.gmfiput@gmail.com dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. *Scan copy* FPPST yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. *Scan copy* surat kuasa yang sah bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan *scan copy* KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. *Scan copy* instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut;
- d. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Penjatahan oleh BAE;
- e. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Januari 2026 dalam keadaan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua Pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud;

- b. Dalam hal jumlah permintaan atas saham yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada poin (a) melebihi saham yang tersedia, saham tersebut akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan;
- c. Penjatahan ditetapkan dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan tambahan saham;
- d. Perseroan wajib menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD; dan
- e. Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang HMETD

1. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Kecukupan HMETD dan pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:

- a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
- b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.

2. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh dan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nama Pemesan, Nomor SBHMETD atau Nomor FPPST dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
No. Rekening: 1144-01-000356-30-3
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: BRI Kantor Cabang Bandara Soekarno Hatta

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan yang berada dalam penitipan kolektif maupun diluar penitipan kolektif, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 13 Januari 2026.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Untuk pemesanan dengan SBHMETD, Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan *email* bukti tanda terima Pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari *C-BEST* melalui Pemegang Rekening.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru seri B, baik sebagian atau secara keseluruhan, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan Saham Baru seri B akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan Saham Baru seri B.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru seri B antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru seri B yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru seri B dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan tersebut dalam pemesanan Saham Baru seri B tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan yaitu pada tanggal 14 Januari 2026. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 19 Januari 2026 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% per tahun, yang diperhitungkan sejak hari ke 3 setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk elektronik dan BAE akan mendepositkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan. Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan mulai tanggal 2 Januari 2026.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II tersebut tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa, maka sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan tersebut tidak akan diterbitkan dari portapel.

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta Prospektus berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD II, yaitu tanggal 23 Desember 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya melalui surat elektronik mulai tanggal 23 Desember 2025 dengan melampirkan scan copy kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120
Telp. 021 – 3508077 ext. 218 & 104
datindo.gmfiput@gmail.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 23 Desember 2025 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN PMHMETD II

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD II ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini dapat menghubungi Perseroan pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB:

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Lantai 2, Lobby Selatan Hangar 4
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
PO. Box 1303, BUSH 19130
Telepon : +62 21 550 8717
Faksimili : +62 21 559 10461
Email: corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id Website: www.gmf-aeroasia.co.id